



**PUTUSAN**  
**Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**OBAJA ONDI**, lahir di Jayapura tanggal 14 Juni 1964, NIK 9171051406640002, alamat Jl. Beringin No 19 Perumnas II RT 001/RW 004, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, agama Kristen, Status Kawin, pekerjaan Wiraswasta/Koselo/Akhona, Kewarganegaraan Indonesia ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : AZER WANMA S.H dan CHARLES PRESTON ASSA, SH keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Azer Wanma, SH & Rekan, beralamat di Jln. Sorong Kamkey- Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;

**Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;**

Lawan :

1. **KAREL YOKU**, bertempat tinggal di Jalan Arian RT 003/RW 004 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Felafoiw Kampung Ifar Besar, Kabupaten Jayapura, Ifar Boborongko, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua;

**Selanjutnya disebut Tergugat I;**

2. **MICHAEL YOKU**, bertempat tinggal di Kampung Ifar Besar Sentani RT 01/RW 01 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Ifar Boborongko, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua;

**Selanjutnya disebut Tergugat II;**

3. **ARNOLD YOKU**, bertempat tinggal di Kampung Ifar Besar Sentani RT 01/RW 01 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Ifar Boborongko, Sentani Kota, Kab. Jayapura, Papua;

Halaman 1 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap



Selanjutnya disebut Tergugat III;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Cq DINAS PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA**, beralamat di Jalan Raya Sentani-Depapre (Kompleks Perkantoran Bupati) kabupaten Jayapura.

Selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT/BALAI PENGELOLAH TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT Cq PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA Cq DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA**, beralamat di Jalan Raya Sentani-

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Jayapura pada tanggal 25 November 2020 dalam Register Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pewaris secara turun temurun serta pemilik atas sebidang Tanah Adat yang bernama Tanah Adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas  $\pm 145.632 \text{ M}^2$  (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi*) yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Daime
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pantai Yohukulu / Danau Sentani
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Pallo dan Yoku
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Taime
2. Bahwa Penggugat sebagai kepala suku walimbeolouw adalah pewaris yang sah secara turun temurun serta pemilik atas Tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas  $\pm 145.632 \text{ M}^2$  (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi*) yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, tidak pernah menjual, mengalihkan atau melepaskannya kepada pihak lain, sehingga tanah Adat tersebut masih merupakan hak dari Penggugat;
3. Bahwa dahulu lokasi Tanah objek sengketa adalah lahan dusun sagu yang subur dan keluarga besar suku walimbeolouw bahkan keluarga-keluarga lain yang bertalian darah atau tidak, menjadikan lokasi objek sengketa ini sebagai tempat bertokok sagu termasuk Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;
4. Bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut yang luas sebagianya pada saat ini telah dibuka oleh Turut Tergugat IV seluas  $7.782 \text{ M}^2$  (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) untuk pembangunan ruas jalan alternatif yang menghubungkan kampung netar sampai dengan yabaso/Jalan Bandara Sentani kampung ifar besar, dan juga oleh Turut



Tergugat V tanah seluas 30.500 M<sup>2</sup> (*Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi*) dipakai untuk membangun Dermaga Ponton guna mendukung kepentingan akses transportasi penyelenggaraan PON Papua;

5. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa milik Penggugat masuk didalam ruas jalan yang telah dibuka oleh Turut Tegugat IV serta Turut Tergugat V yang telah membangun dermaga ponton, maka Turut Tegugat IV serta Turut Tergugat V akan melakukan ganti rugi tanaman maupun tanah;
6. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 5 (lima) diatas, oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah memutar balikan fakta yang sebenarnya tentang kepemilikan tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" dan ada niat untuk merampas hak-hak Penggugat sebagai pemilik tanah adat yang sah;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah mengajukan dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Suku Iphu tertanggal 21 November 2019, untuk pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat IV dan juga kepada Turut Tergugat V untuk mendapatkan ganti rugi tanaman maupun tanah, padahal tanah objek sengketa tersebut bukan milik Para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah menerima ganti rugi Tanaman diatas lahan Tanah Adat "MEPHO/YOHUKULU" yang terletak di Jalan Alternatif Netar-Yabaso Kampung Ifar Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dalam pembayaran tahap I dan II oleh Turut Tergugat IV, dengan sepihak tanpa merasa bahwa pembayaran yang mereka terima bukan sebagai hak milik mereka, sehingga Penggugat sebagai pemilik asli dan sah terhadap tanah objek sengketa merasa dirugikan oleh Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta perbuatan Turut Tergugat IV yang melakukan pembayaran;
9. Bahwa dalam tatanan masyarakat hukum adat di papua, secara fungsional dan administratif terlebih khusus masyarakat hukum adat sentani yaitu setiap tanah adat mempunyai nama dan arti



serta sejarah yang jelas yang terkait dengan tanah, bahwa terkait dengan tanah adat “MEPHO/YOHUKULU” yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dengan mengajukan permohonan ganti rugi terhadap tanaman dan tanah kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah adat, sehingga permohonan ganti rugi tanaman dan tanah yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut merupakan perbuatan gelap dan tidak sah serta tidak sesuai dengan tatanan masyarakat hukum adat sentani;

**10.** Bahwa proses permohonan ganti rugi tanaman dan tanah yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Suku Iphu tertanggal 21 November 2019 kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V jelas terjadi atas dasar manipulasi, sehingga Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tanpa meneliti dengan seksama status kepemilikan tanah adat tersebut langsung saja melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta melakukan aktivitas penggusuran dan membuka ruas jalan alternatif yang menghubungkan kampung netar sampai ke yabaso/Jalan Bandara Udara Sentani kampung ifar besar, diatas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan juga oleh Turut Tergugat V yang telah membangun dermaga ponton diareal tanah objek sengketa, sehingga proses pembayaran tanaman dan tanah tersebut salah tempat atau tidak tepat, karena bukan kepada pemilik yang sah atas tanah objek sengketa oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah batal demi hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**11.** Bahwa oleh karena Penggugat keberatan dan tidak setuju dengan adanya pembayaran ganti rugi tanaman maupun tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III diatas tanah objek sengketa, maka Penggugat melakukan upaya kekeluargaan dengan membawa persoalan ini kepada Dewan Adat Suku Sentani



untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak di tanggap secara baik oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**12.** Bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat adanya perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan mengkleim bahwa tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" adalah milik mereka serta telah mengajukan permohonan ganti rugi tanaman dan tanah kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Suku Iphu tertanggal 21 November 2019 tersebut;

**13.** Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah menguasai tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas 7.782 M<sup>2</sup> (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) dan juga Tergugat III seluas 30.500 M<sup>2</sup> (*Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi*) yang terletak di jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifar Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan luas tanah-tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah adat milik penggugat secara keseluruhan yaitu seluas **±145.632 M<sup>2</sup>** (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi*) yang mana Tanah tersebut adalah warisan dari Moyang Suku walimbeolouw tanpa ada alas hak yang sah terhadap tanah tersebut dan menghalangi Penggugat untuk masuk ke tanah objek sengketa serta Perbuatan Turut Tergugat IV yang telah melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III adalah perbuatan yang dapat di Kualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum (*Onerechtmatige daad*);

**14.** Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Yang telah membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Suku Iphu tertanggal 21 November 2019 untuk mendaptkan ganti rugi terhadap tanah objek sengketa, padahal diketahuinya bahwa tanah objek sengketa bukan milik Para Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);





15. Bahwa perbuatan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang tanpa meneliti dengan seksama status kepemilikan tanah adat tersebut dan langsung saja melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta melakukan aktivitas penggusuran dan membuka ruas jalan alternatif yang menghubungkan kampung netar sampai ke yabaso/Jalan Bandara Udara Sentani kampung ifar besar, diatas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan juga oleh Turut Tergugat V yang telah membangun dermaga ponton diareal tanah objek sengketa, sehingga proses pembayaran tanaman dan tanah tersebut salah tempat atau tidak tepat, karena bukan kepada pemilik yang sah atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Tergugat yang telah menguasai tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas 7.782 M<sup>2</sup> (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) dan juga Tergugat III seluas 30.500 M<sup>2</sup> (*Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi*) yang terletak di jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifar Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan luas tanah-tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah adat milik penggugat secara keseluruhan yaitu seluas **+145.632 M<sup>2</sup>** (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi*) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai atau menikmati hasil dari tanah milik Penggugat tersebut, maka adalah pantas dan layak bila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini memutuskan dan menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat Suku Iphu tertanggal 21 November 2019 adalah tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan;
17. Bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 08 Februari 1984, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi kriteria:***
- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;***



***b. Melanggar hak subjektif orang lain;***

***c. Melanggar kaidah tata susila;***

***d. Bertentangan dengan asas kepatutan dalam pergaulan masyarakat.***

Namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI aquo kriteria tersebut diatas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi salah satu saja sudah terbukti dalam suatu perbuatan, maka dianggap telah ada perbuatan melawan hukum;

**18.** Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V yang berupaya menguasai tanah Adat milik Penggugat secara tanpa hak meskipun telah ditegur dan diperingatkan oleh Penggugat telah melanggar hukum karena hal itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan serta kepantasan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat, sehingga demikian ada alasan dan dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan penyelesaian perkara ini ke Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA untuk mendapat putusan yang seadilnya;

**19.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata : ***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.***

**20.** Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata secara limitative menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum adalah bersifat wajib, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang dapat diperhitungkan secara materil maupun immaterial (moril) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

**21.** Bahwa akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik





secara Materiil maupun Immateril yang dapat dirinci sebagai berikut;

**a) kerugian materiil** Bahwa Penggugat tidak dapat menikmati hasil kepemilikan tanah Adat tersebut, bahwa kerugian yang secara nyata patut diperhitungkan adalah biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam pengurusan perkara ini, diantaranya biaya proses pengurusan sidang di dewan Adat Suku Sentani, biaya panjar perkara dan operasional penasihat hukum yang diperkirakan tidak kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

**b) kerugian Immateril** (moril) adalah berupa perasaan tidak menyenangkan, stress, tersitanya waktu dan kerugian moril ini tidak terkira dan sulit dihitung, namun demi memberi kepastian hukum berkenan diajukan Gugatan ini maka kerugian immaterial/moril yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dengan bentuk uang adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah). Dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya yang wajib dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 20.150.000.000,- (Dua puluh milyar seratus lima puluh juta rupiah);

**22.** Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah oleh karena tidak dianggapi oleh Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA;

**23.** Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, maka perlu dilakukan tindakan hukum berupa sita jaminan (**Conservatoir beslag**) terhadap Objek sengketa, yaitu tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas 7.782 M<sup>2</sup> (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) dan seluas 30.500 M<sup>2</sup> (*Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi*) yang terletak di jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura -Provinsi Papua;



24. Bahwa apa bila Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat harus membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya putusan ini;
25. Bahwa untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang saat ini mengkleim dan menguasai tanah obyek sengketa, dan serta Perbuatan Turut Tergugat IV yang melakukan penggugsuran dan membangun ruas jalan diatas tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas 7.782 M<sup>2</sup> (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) serta Tergugat V yang membangun dermaga ponton diatas lahan seluas 30.500 M<sup>2</sup> (*Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi*) yang terletak di jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura -Provinsi Papua dan telah melakukan ganti rugi tanaman dan tanah, maka perlu diambil tindakan Provisonil;
26. Bahwa oleh karena Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq, Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan mempertimbangkan untuk memutuskan sebagai berikut;

**A. DALAM PROVISI**

- Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk sementara menghentikan seluruh aktivitas pembangunan jalan diatas lokasi sengketa serta Turut Tergugat V untuk sementara tidak melakukan pembangunan dermaga ponton dan segera melakukan Pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah kepada



Penggugat sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti dan tetap;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pewaris secara turun temurun serta pemilik atas sebidang Tanah Adat yang bernama Tanah Adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas  $\pm 145.632 \text{ M}^2$  (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi*) yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Daime
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pantai Yohukulu / Danau Sentani
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Pallo dan Yoku
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Adat Milik Suku Taime
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang telah mengelim tanah objek sengketa miliknya serta mengajukan permohonan ganti rugi terhadap tanaman dan tanah kepada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah adat adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onerechtmatige daad**);
4. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang telah melakukan Pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah serta melakukan aktifitas pengguguran dan membangun ruas jalan diatas tanah adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas  $7.782 \text{ M}^2$  (*Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi*) dan pembangunan dermaga ponton diatas lahan seluas  $30.500 \text{ M}^2$  (*Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Meter Persegi*) yang terletak di jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifa Besar Kabupaten Jayapura -Provinsi Papua tanpa ada Persetujuan dari



Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum  
**(Onerechtmatige daad);**

5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku Iphu tertanggal 21 November 2019, Batal Demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan batal atau tidak sah proses pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V kepada Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar kerugian yang dialami Penggugat, baik materiil maupun immaterial/moril sebesar Rp.20.150.000.000,- (Dua puluh milyar seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V untuk membayar uang paksa /Dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000( satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta(Uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum banding, Verstek maupun kasasi serta Peninjauan Kembali;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang ke muka persidangan sebagai berikut :

- Pihak Penggugat, hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **AZER WANMA S.H., & Rekan**, semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Azer Wanma, SH & Rekan, beralamat di Jln. Sorong Kamkey- Distrik Abepura, Kota Jayapura, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;
- Pihak Tergugat I dan Tergugat III, hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **JUNAIDI, S.Hut, SH, MH, MS** dan **DAMIANUS NDRITYOMAS, SH**, keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Junaidi dan rekan, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021 ;
- Pihak Tergugat II, hadir sendiri ;
- Pihak Turut Tergugat IV, hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **AGUS KURNIAWAN, SH.MM** dan **SAARCE PAKEL, SE.MM**, keduanya PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 593.7.7/1186/2020 tanggal 7 Desember 2020;
- Pihak Turut Tergugat V, hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **RICHARD SUWAE, SH** pekerjaan PNS (Kepala Seksi Pengadaan dan Perizinan Pemakai Tanah pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Jayapura, sesuai Surat Perintah Tugas tertanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Korneles Waroi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Perdamaian tidak berhasil (gagal), maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I dan Tergugat III :**



A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Abscuur Libel)

- a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat tentang objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas, karena menyebut nama lokasi objek tanah sengketa dengan nama “MEPHO/YOHUKULU” sedangkan jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan objek tanah “MEPHO/YOHUKULU” adalah tempat dimana saat ini Tergugat I tinggal dan sementara dilakukan pekerjaan pembuatan jalan alternatif netar – Yabaso dan Dermaga Apung Ponton oleh Tergugat IV dan Tergugat V, maka nama objek tanah tersebut adalah “YOHUKHULU dan tidak memiliki nama lainnya atau nama alias seperti yang disampaikan oleh Penggugat adalah “MEPHO/YOHUKULU yaitu mengandung pengertian bahwa MEPHO atau YOHUKULU, atau MEPHO alias YOHUKULU, atau MEPHO atau dengan nama lain YOHUKULU, Penggugat secara jelas menganggap bahwa nama MEPHO/YOHUKULU adalah satu bidang tanah seluas kurang lebih 145.632 M2, sementara di tempat dimana Tergugat I menetap, secara turun temurun yaitu disebagian bidang tanah dilokasi tanah YOHUKHULU sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada tanah bernama MEPHO, yang ada adalah objek tanah dengan nama MOPHO dan diakui serta disebut secara turun temurun oleh Masyarakat adat Kampung Ifar Besar, dimana tanah MOPHO merupakan objek tanah yang berbeda luasan dan lokasinya dengan tanah YOHUKHULU, tanah YOHUKHULU arealnya cukup luas dan MOPHO lebih kecil luas-nya dibandingkan dengan luas tanah YOHUKHULU. Dengan demikian jelas bahwa objek tanah MOPHO berbeda dengan objek tanah YOHUKHULU.
- b. Bahwa luas objek tanah MOPHO secara keseluruhan dan tanah YOHUKHULU secara keseluruhan sampai saat ini belum diketahui secara pasti oleh Kami sebagai Tergugat I, Termasuk Tergugat II dan Tergugat III, karena memang belum pernah dilakukan pengukuran sendiri atau sepihak atau oleh Instansi lainnya untuk keperluan apapun juga, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui dengan jelas batas-batas tanah MOPHO dan tanah YOHUKHULU. Tetapi dalam dalilnya Penggugat telah





menyampaikan luasan tanah 145.632. M2 dan mengakui saat sidang mediasi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan juga kepada Hakim Mediasi bahwa luasan tanah tersebut, benar dan dapat dicek di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, namun Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan mendetail mengenai waktu pengukuran dan data surat ukur tanah terkait luas tanah yang disebutkan. Dengan demikian informasi mengenai objek tanah seluas kurang lebih 145.632 M2 adalah tidak benar dan tidak jelas tanahnya.

Bahwa luas tanah yang menjadi Objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat seluas 145.632 M2 adalah tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura, sehingga sangat tidak jelas, kabur, dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Luas tanah objek sengketa pada posita angka 1 tidak sama dengan jumlah luas yang ada pada posita angka 4 yang mana seluas 7.782 M2, karena objek yang disengketakan tidak jelas, dan banyak luasannya, sehingga membuat gugatan ini menjadi kabur atau tidak jelas, yang mana menjadi tuntutan Penggugat (Abscuur Libel)

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium litis Consortium)

- a. Bahwa yang mengatur serta Merencanakan Proyek Jalan dan Dermaga Ponton ini adalah KEPALA BALAI BESAR JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI PAPUA. Tidak ditariknya KEPALA BALAI BESAR JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI PAPUA, sebagai salah satu Kunci yang membuat Perencanaan, Pengawasan, dan Sumber Pendanaannya dari APBN melalui Kantor Balai Besar ini, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak sehingga sumber dari perkara ini adalah yang bersangkutan yang memulai dan bertanggungjawab. Sehingga Gugatan ini harus di tolak dan atau tidak dapat diterima.
- b. Kemudian karena Perkara ini sangat erat hubungannya dengan Tanah maka sangatlah Relevan apabila KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN JAYAPURA haruslah ditarik dalam Gugatan ini, Jika tidak digugat maka Gugatan

Halaman 15 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap



ini syarat dengan Pengukuran Tanah, dengan Pendaftaran Tanah yang nantinya untuk Memperoleh Surat Ukur dan atau Sertipikat sebagai tanda hak milik atau suatu legal formal suatu lahan atau tanah yang akan digunakan untuk Kepentingan Umum, Negara, yang memperolehnya dengan Uang Negara ( APBN ). Oleh sebab itu dengan Tidak Ditariknya KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN JAYAPURA maka Gugatan ini menjadi Kurang Pihak. Sehingga Gugatan ini haruslah tidak dapat diterima dan atau di tolak.

c. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, jika benar-benar lahan yang digugat ini mengacu kepada luas bidang tanah yang diklaim seluas kurang lebih 145.632 M2, Karena menurut Kami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III objek tanah Mopho dan Yohukhulu, bukan saja dimiliki secara adat dan turun temurun oleh Tergugat I ( Suku Yoku II ), Tergugat II (Suku Yoku III), Tergugat III ( Suku Yoku II ), tetapi ada juga keluarga dari suku lainnya dalam Kampung Ifar Besar yang memiliki tanah di lokasi tanah Mopho dan Yohukhulu yaitu Suku Pallo, Suku Taime, Suku Yoku I, dengan tidak ditariknya pihak – pihak Marga/Suku – Suku tersebut diatas, maka secara hukum perdata gugatan yang ajukan oleh Penggugat Menjadi Kurang Pihak.

### 3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGUGAT.

Dalam isi gugatannya Penggugat tidak ada satupun surat atau akta autentik yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas Tanah yang menjadi Objek Perkara.

Sehingga dengan tidak dapat menunjukan surat – surat dan bukti Kepemilikan dalam Gugatan ini maka jelas secara Hukum Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas sebagai Penggugat dan tidak memiliki dan tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tetulis dasar hukumnya. Kesimpulannya adalah bahwa Penggugat Tidak Memiliki Legal Standingnya dalam menyampaikan gugatan ini. Sehingga Gugatan ini haruslah di tolak dan atau tidak dapat diterima.

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Terlebih dahulu Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III, membantah semua pendapat, dalil,



tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat III.

2. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat tentang objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas, karena menyebut nama lokasi objek tanah sengketa dengan nama “MEPHO/YOHUKULU” sedangkan jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan objek tanah “MEPHO/YOHUKULU” adalah tempat dimana saat ini Tergugat I tinggal dan sementara dilakukan pekerjaan pembuatan jalan alternatif netar – Yabaso dan Dermaga Apung Ponton oleh Tergugat IV dan Tergugat V, maka nama objek tanah tersebut adalah “YOHUKHULU dan tidak memiliki nama lainnya atau nama alias seperti yang disampaikan oleh Penggugat adalah “MEPHO/YOHUKULU yaitu mengandung pengertian bahwa MEPHO atau YOHUKULU, atau MEPHO alias YOHUKULU, atau MEPHO atau dengan nama lain YOHUKULU, Penggugat secara jelas menganggap bahwa nama MEPHO/YOHUKULU adalah satu bidang tanah seluas kurang lebih 145.632 M2, sementara di tempat dimana Tergugat I menetap, secara turun temurun yaitu disebagian bidang tanah dilokasi tanah YOHUKHULU sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada tanah bernama MEPHO, yang ada adalah objek tanah dengan nama MOPHO dan diakui serta disebut secara turun temurun oleh Masyarakat adat Kampung Ifar Besar, dimana tanah MOPHO merupakan objek tanah yang berbeda luasan dan lokasinya dengan tanah YOHUKHULU, tanah YOHUKHULU arealnya cukup luas dan MOPHO lebih kecil luas-nya dibandingkan dengan luas tanah YOHUKHULU. Dengan demikian jelas bahwa objek tanah MOPHO berbeda dengan objek tanah YOHUKHULU.

Bahwa luas objek tanah MOPHO secara keseluruhan dan tanah YOHUKHULU secara keseluruhan sampai saat ini belum diketahui secara pasti oleh Kami sebagai Tergugat I, Termasuk Tergugat II dan Tergugat III, karena memang belum pernah dilakukan pengukuran sendiri atau sepihak atau oleh Instansi lainnya untuk keperluan apapun juga, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui dengan jelas batas-batas tanah MOPHO dan tanah YOHUKHULU. Tetapi dalam dalilnya Penggugat telah menyampaikan luasan tanah



145.632. M2 dan mengakui saat sidang mediasi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan juga kepada Hakim Mediasi bahwa luasan tanah tersebut, benar dan dapat dicek di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, namun Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan mendetail mengenai waktu pengukuran dan data surat ukur tanah terkait luas tanah yang disebutkan. Dengan demikian informasi mengenai objek tanah seluas kurang lebih 145.632 M2 adalah tidak benar dan tidak jelas tanahnya.

3. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak, jika benar-benar lahan yang digugat ini mengacu kepada luas bidang tanah yang diklaim seluas kurang lebih 145.632 M2, Karena menurut Kami Tergugat I, dan Tergugat III objek tanah Mopho dan Yohukhulu, bukan saja dimiliki secara adat dan turun temurun oleh Tergugat I ( Suku Yoku II ), Tergugat II ( Suku Yoku III ), Tergugat III ( Suku Yoku II ), tetapi ada juga keluarga dari suku lainnya dalam Kampung Ifar Besar yang memiliki tanah di lokasi tanah Mopho dan Yohukhulu yaitu Suku Pallo, Suku Taime, Suku Yoku I, dengan tidak ditariknya pihak – pihak Marga/Suku – Suku tersebut diatas, maka secara hukum perdata gugatan yang ajukan oleh Penggugat Menjadi Kurang Pihak.
4. Bahwa sesuai isi gugatan Penggugat point (1), point (2), point (3), point (4), point (6), Point (18), point (22), maka dapat Kami Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menyatakan bahwa persoalan ini telah diselesaikan di Peradilan Adat Kampung Ifar Besar secara sah dan bertanggungjawab sebagaimana tatanan adat yang ada. Karena memang demikianlah Budaya dan tata keramahan masyarakat adat selama ini, bahwa setiap persoalan yang terjadi di Kampung secara adat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat di Para – Para Adat. Sehingga permasalahan ini-pun dilaksanakan di Para – Para Adat Kampung Ifar Besar (Rekhelephey Obhe) pada tanggal 27 Agustus 2020, karena memang lokasi tanah yang dipermasalahkan ini berada diwilayah Adat Kampung Ifar Besar. Keputusan berupa Kesepakatan bersama di Para-Para Adat pada saat itu termasuk Klien kami sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta juga Penggugat dengan kemudian menandatangani diatas materai 6000, ditandatangani secara sadar, dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari Pihak Manapun



- juga. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat perjanjian tanah yang ada dan akan dijadikan alat bukti Tergugat I dan Tergugat III.
5. Bahwa sesuai isi Gugatan Penggugat point (1), point (2), dan point (13) maka Kami sebagai Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan informasi yang tidak benar terkait kepemilikan bidang tanah seluas kurang lebih 145.632 M2 karena yang sebenarnya adalah Penggugat tidak memiliki tanah seluas itu tetapi hanya memiliki bidang tanah yang kecil tersebut diketahui, pasti dan diakui oleh Kami Tergugat I, dan Tergugat III, dan dapat menunjukkan batas tanah milik Penggugat. Hal ini Karena Tergugat I dan Tergugat III memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antara satu dengan yang lainnya dan sampai saat ini masih menetap, menguasai, dan mengelola secara masing-masing bidang-bidang tanah pada lokasi objek tanah Mopho dan Yohukhulu.
6. Bahwa sesuai isi Gugatan Penggugat point (4), point (10), Point (15), maka Tergugat I dan Tergugat III mengakui dan mengetahui terhadap aktifitas yang telah dan sedang dilakukan oleh Tergugat IV sesuai fungsinya pada sebagian bidang tanah milik Tergugat I, untuk pembangunan Dermaga Apung Ponton, serta bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan jalan alternatif Netar – Yabaso, termasuk aktivitas yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Tergugat V yaitu di bidang tanah milik Kami Tergugat I adalah untuk Pembangunan Dermaga Apung ponton. Kami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menyetujui dan telah mengizinkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk melaksanakan aktivitas sesuai fungsinya karena telah melalui langkah-langkah yang benar sesuai prosedur kerja yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, oleh karena itu Penggugat tidak berhak melakukan tindakan apapun baik perintah lisan atau tertulis, himbauan lisan atau tertulis dan upayamenghalang-halangi lainnya atau upaya apapun juga karena bukan sebagai Pemilik bidang tanah agou.
7. Bahwa sesuai isi Gugatan Penggugat point (6), point (10), point (13) dan point (18), TergugatI, dan Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan informasi yang tidak berdasar, menuduh dan menyiarkan berita bohong secara sepihak.





8. Bahwa sesuai isi Gugatan Penggugat point (7), point (8), point (9), point (10), point (11), point (12), point (13), point (14), dan point (16), Kami Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa segala ganti rugi yang telah dan akan diterima kemudian atas tanaman dan tanah sesuai luasan bidang tanah yang digunakan, adalah sudah tepat karena bidang tanah tersebut merupakan hak milik Kami Tergugat I s/d Tergugat III.
9. Bahwa sesuai isi Gugatan Penggugat point (8), point (12), point (16), point (20) dan point (21), Kami sebagai Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat diminta tanggungjawab untuk kerugian Materill dan Immaterill atau Kami merasa tidak perlu harus menanggung kerugian materill maupun immaterill dari Penggugat karena Kami telah bertindak secara sadar dan benar di atas bidang tanah milik Kami Pribadi dan tidak pernah Kami merugikan pihak siapapun termasuk Pihak Penggugat.
10. Bahwa sesuai seluruh isi Gugatan Penggugat terkait objek tanah Mepho/Yohukulu seluas kurang lebih 145.632 M2 sesuai versi dari Penggugat yang mana sebenarnya hanya ada objek tanah dengan nama Mopho dan objek tanah dengan nama Yohukulu yang masing – masing objek tanahnya berbeda lokasi dan luasannya, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, siap mengklarifikasikan kebenarannya, Bahwa Kami Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III siap menunjuk Lokasinya, pada objek tanah Mopho dan Objek tanah Yohukulu kepada Penggugat, karena hal ini sesuai dengan Kesepakatan pada saat Mediasi, yang diPimpin oleh Hakim Mediasi dengan Pihak Penggugat dan Para Pihak Tergugat.
11. Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat ketidak sesuaian dari apa yang menjadi Posita Gugatannya antara lain adalah :
  - a. Tidak terdapat bidang tanah dengan nama Mepho/Yohukulu, karena fakta yang sebenarnya adalah di lokasi yang disebut oleh Penggugat hanya ada tanah dengan nama MOPHO dan tanah dengan nama YOHUKHULU. Dengan demikian lokasi bidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat terdapat dua objek tanah yang berbeda dengan luasan yang berbeda, dan tidak merupakan satu kesatuan bidang tanah.

Halaman 20 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap





- b. Tidak ada sama sekali Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, dalam hal ini telah memberikan ijin dan lainnya kepada Pihak lain yakni Tergugat IV dan Tergugat V untuk melakukan aktivitas di bidang-bidang tanah Kami di lokasi tanah Yohukhulu adalah sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme karena memang bidang-bidang tanah di lokasi tanah Yohukhulu tersebut milik Kami Tergugat I dan Tergugat III.
- c. Penggugat telah menyampaikan tuntutan terhadap kerugian materill dan immaterill yang dialaminya kepada Para Tergugat adalah hal yang keliru, Justru Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah mengalami kerugian materill dan immaterill yang cukup besar akibat Perbuatan Penggugat, yang dengan upaya menghalang-halangi Pekerjaan/Aktivitas Para Tergugat, dan Perbuatan lainnya, sehingga dalam proses-proses pekerjaan di lokasi tanah MOPHO dan di lokasi tanah YOHUKHULU yang merupkan bidang tanah yang bukan milik Penggugat. Dengan demikian karena terdapat ketidaksesuaian antara posita yang satu dengan posita yang lain maka sudah sepatutnya, secara Hukum Acara Perdata bahwa Gugatan Penggugat seperti ini tidak dapat diterima dan atau haruslah ditolak untuk seluruhnya.
12. Bahwa luas tanah yang menjadi Objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat seluas 145.632 M2 adalah tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura, sehingga sangat tidak jelas, kabur, dan tidak berdasarkan hukum.
13. Bahwa Luas tanah objek sengketa pada posita angka 1 tidak sama dengan jumlah luas yang ada pada posita angka 4 yang mana seluas 7.782 M2 , karena objek yang disengketakan tidak jelas, dan banyak luasannya, sehingga membuat gugatan ini menjadi kabur atau tidak jelas, yang mana menjadi tuntutan Penggugat ( Abscuur Libel )
14. Bahwa tanah adat objek yang merupakan Gugatan Penggugat sesuai versi Penggugat disebut Mepho/Yohukulu ( Mepho atau Yuhukulu ). Sebutan dua nama dalam satu bidang tanah tidak dikenal oleh masyarakat di Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, Kabupaten

Halaman 21 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap



Jayapura. Karena tanah adat dengan sebutan yang benar adalah Mopho (Bukan Mepho) merupakan bidang tanah tersendiri dan sesuai versi Penggugat tanah adat Yohokulu yang benar adalah Yohukhulu merupakan bidang tanah tersendiri juga dan masing-masing terletak dalam posisi serta luas yang berbeda – beda sebenarnya.

15. Bahwa luas tanah Penggugat tersebut seluas kurang lebih 145.632 M2 adalah tidak benar, karena kedua bidang tanah ini terletak terpisah dalam posisinya dan tidak pernah diukur luasnya secara sah dan pasti oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura.
16. Bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I dan Tergugat III atas tanah seluas 30.500 M2 dan tanah seluas 7.782 M2 pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat III berkaitan dengan pernyataan Penggugat ini bahwa mengetahui dan pernah mengeluarkan surat pelepasan tanah kepada Tergugat IV, pada areal tanah MOPHO dan YOHUKHULU yang menurut fakta hukum dilapangan adalah tanah milik Tergugat I, dan Tergugat III.
17. Bahwa Penggugat sendiri tidak pernah dan mengetahui secara pasti terhadap posisi letak tanah Mopho, karena yang bersangkutan tidak pernah tinggal tetap ditempat yang dimaksud apalagi berkebun dan bercocok tanam di atas tanah objek perkara aqou.
18. Bahwa Klaim Penggugat sebagai Kepala Suku Walimbelou tidak di kenal, karena seluruh anggota warga Welimbelou tidak berdomisili di Kampung Ifar Besar, tetapi di Kampung Sereh, Distrik Sentani, sehingga dapat dikatakan sebagai seorang Kepala Suku untuk diri sendiri dan untuk kemudian muncul apabila terdengar kabar ganti rugi tanah atau tanaman dengan menghadirkan cerita cerita klasik.
19. Bahwa Klaim Penggugat atas dirinya sebagai Kepala Suku Walibelou patut untuk dipertanyakan keabsahannya, karena seseorang yang dapat dijuluki sebagai Kepala Suku itu wajib memenuhi syarat-syarat untuk menduduki Jabatan sebagai Kepala Suku adalah sebagai berikut :
  - Adanya sejumlah Kepala Keluarga yang hidup secara tetap di dalam satu Kampung ;
  - Adanya bidang-bidang tanah yang dikelola secara terus menerus dan bersifat tetap ;



- Adanya rumah besar Koselo/Pendopo/Obhe adat untuk melayani masyarakatnya ;
  - Harus jelas bagian irisan potongan daging babi yang dimakan bersama warganya dari pembagian daging babi yang dibagikan Ondofolo untuk suatu kepentingan hajatan besar di dalam Kampung, karena bagian potongan babi itu melambangkan Kekuasaan Seorang Kepala Suku/Khoselo, jikalau bagian daging babi yang diperoleh seseorang adalah seluruh isi perut babi dan potongan-potongan kaki, maka itu identik dengan pesuruh/pekerja dalam tatanan adat ;
20. Bahwa Tergugat I ( Karel Yoku ) dan Tergugat III ( Arnold Yoku ) dapat membuktikan kepemilikannya karena sampai saat ini terus menggarap, berkebun di tanah aqou, dan baik berkebun di tanah Mopho maupun di tanah Yohukhulu sampai hari ini ;
21. Bahwa Tergugat I ( Karel Yoku ) dan Tergugat III ( Arnold Yoku ), menyatakan bahwa Keluarga seperti Bapak Yesaya Yoku, Bapak Kristomus Yoku, dan Bapak Alex Yoku (almarhum) pernah berdomisili di Pantai Yohokulu, bekas-bekas tiang rumah peninggalannya masih ada tersisa sampai sekarang.
22. Bahwa dapat Tergugat I ( Karel Yoku ) dan Tergugat III (Arnold Yoku) memberikan Kesimpulan bahwa :
- a. Bahwa Penggugat ( Obaja Ondy ) telah membuat Kabur posisinya sendiri dengan menggabungkan dua bidang tanah yaitu Mopho dan Yohukhulu kedalam kepemilikannya.
  - b. Bahwa Penggugat telah menebar dongeng untuk membenarkan diri dan untuk mendapat hak kepemilikannya.
  - c. Bahwa Penggugat telah membuat kejahatan terstruktur guna merebut tanah dan tanaman Suku/Marga lain.
  - d. Bahwa Penggugat tidak pernah berterima - kasih kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang dengan jiwa besar telah menunjukkan secara benar tentang posisi letak dan batas tanah milik kepunyaan Penggugat.
  - e. Bahwa Penggugat dengan melayangkan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jayapura, artinya bahwa Penggugat telah merusak wibawa ADAT IFAR BESAR, Terkait Perkara aqou karena telah membuat suatu tontonan di dalam Persidangan Terbuka.



- f. Bahwa Penggugat telah melecehkan hasil Keputusan Para – Para Adat Ifar Besar Sentani tanggal 27 Agustus 2020.
- g. Bahwa dengan keadaan yang tidak benar ini Penggugat sudah memainkan Hukum Adat karena menghadirkan hal hal yang tidak benar untuk memperoleh Pengakuan Hak atas tanah Mopho dan tanah Yohukhulu, yang bukan miliknya sendiri.
23. Bahwa untuk Menjawab isi Gugatan Penggugat point ( 21 ) dan point (22) halaman 8 bahwa Tergugat I dan Tergugat III berpendapat bahwa: Kerugian materill yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 150.000.000. ( seratus lima puluh juta rupiah ) adalah nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi Untuk Nilai Immaterill sebesar Rp. 20.000.000.000., ( Dua Puluhan Milyard Rupiah ) adalah suatu nilai yang tidak berdasar hukum dan tidak masuk dalam nilai akal sehat Tergugat I dan Tergugat III dan nilai ini adalah suatu nilai yang tidak jelas dasar perhitungannya dan atau dasar perinciannya, sehingga nilai ini haruslah di tolak atau tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
24. Bahwa dalam isi petitum Gugatan dari Penggugat point ( 7 ) dan point (8) telah terjadi kerancuan hukum karena ada dua perintah hukum yang saling bertentangan yang terjadi yaitu disisi lain Tergugat disuruh untuk mengosongkan lahan atau lokasi perkara aqou, dan disisi lain bahwa Penggugat memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dihitung dengan nilai yang tidak wajar, tidak ada rinciannyayang jelas, dan tidak ada dasar hukum untuk mendapatkan nilai sebesar Rp. 20.150.000.000. Sehingga membuat gugatan ini menjadi kabur.
25. Bahwa atas timbulnya gugatan penggugat ini Tergugat I dan Tergugat III telah mengalami kerugian Materill dan kerugian Immaterill yang dirincikan sebagai berikut :
- A. Kerugian Materill adalah :
- a. Biaya untuk Menghadap Perkara ini Rp. 100.000.000.
  - b. Biaya Pengacara dan Transpot Rp. 100.000.000.
  - c. Biaya untuk fotocopi dokumen sidang, rapat, transport, makan, persiapan sidang, biaya leges, biaya rombongan pendukung saat sidang (transport) Rp. 150.000.000.

Halaman 24 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap



d. Biaya Persiapan untuk menghadapi Banding, Kasasi, PK Rp. 500.000.000., Total Biaya point A (Materill) Rp.850.000.000.,  
(*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

**B. Kerugian Immateril adalah :**

(Harga diri selaku Marga / Suku Ifar Besar Sentani yang telah dipertontonkan oleh Penggugat di Depan Persidangan PN Jayapura, Menanggung Rasa malu, Tidak dapat Tidur selama perkara ini berlangsung, Perasaan yang terus menerus tidak nyaman, serta tekanan mental menghadapi perkara ini karena ditonton oleh banyak orang, serta berbagai suku-bangsa yang melihat saat sidang terbuka ini berlangsung. Yang dinilai Immaterill ini adalah sebesar Rp.10.000.000.000., (*Sepuluh Milyard Rupiah*).

**C. TOTAL KERUGIAN MATERILL DAN IMMATERILL TERGUGAT I DAN TERGUGAT III ADALAH RP. 10.850.000.000. ( *SEPULUH MILYARD DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH* )**

**C. EKSEPSI / JAWABAN DARI TURUT TERGUGAT - V YANG MEMPERKUAT DARI DALIL - DALIL EKSEPSI / JAWABAN TERGUGAT - I DAN TERGUGAT - III**

1. Bahwa sebelumnya perlu Turut Tergugat V sampaikan secara singkat bahwa Tergugat V mengetahui tentang asal usul Tanah Adat yang bernama Tanah Adat "MEPHO/YOHUKULU" adalah salah nama yang benar adalah MOPHO dan YOHUKHULU dan tidak ada luas tanahnya seluas  $\pm 145.635 \text{ M}^2$  (*Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Meter Persegi*), yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifar Besar yang diakui oleh Penggugat sebagai pewaris secara turun temurun, mengingat rencana lokasi Pembangunan Dermaga Ponton gunanya mensukseskan PON XX Papua, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IBHU Tanggal 21 Nopember 2019 yang juga ditandatangani oleh Penggugat dan Surat Keterangan Nomor : 006/PKIB-DS/SPT/XII/2019 Tanggal 27 November 2019 sehingga terjadi pelaksanaan Pembangunan Dermaga Ponton.
2. Bahwa Turut Tergugat V sebelum pelaksanaan Pembangunan Dermaga Ponton telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IPHU Tanggal 21 Nopember 2019 yang juga ditandatangani oleh Penggugat dan Surat

Halaman 25 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap





Keterangan Nomor : 006/PKIB-DS/SPT/XII/2019 Tanggal 27 November 2019, sehingga dapat dikatakan tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dan dalam pelaksanaan pembangunannya juga atas sepengetahuan Pemilik lokasi tanah adat ;

3. Bahwa menurut Turut Tergugat V ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."*

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:

- Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
  - Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku.
  - Ada kesalahan dari pelaku.
  - Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.
  - Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori *"conditio sine qua non"*, sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
4. Bahwa menurut Turut Tergugat V unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum (PMH).
5. Bahwa Turut Tergugat V tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah dan Pembangunan Dermaga Ponton hanya mempergunakan tanah adat seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (*Dua Puluh Ribu Meter Persegi*) sesuai kesepakatan awal dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IBHU yang juga ditandatangani oleh Penggugat, sehingga Turut Tergugat V menjadi bertanya-tanya dengan





adanya luasan lahan  $\pm 30.500 \text{ M}^2$  yang Penggugat sampaikan dalam pokok perkara;

6. Mengingat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IBHU yang juga ditandatangani oleh Penggugat serta diketahui oleh para pihak lain, sehingga Turut Tergugat V berpandangan bahwa persoalan lokasi guna Pembangunan Jalan, Jembatan dan Pembangunan Dermaga Apung Ponton sudah selesai dan tidak bermasalah;
7. Bahwa dapat disampaikan kembali bahwa dalam pokok perkara ini Turut Tergugat V bukan yang melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah;
8. Mengingat Turut Tergugat V telah memperoleh ijin melaksanakan pembangunan Jalan dan Dermaga Ponton oleh pemilik lokasi sebagaimana dijelaskan pada jawaban pokok perkara point (2) dan point (3), maka Turut Tergugat V menyerahkan sepenuhnya pada Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
9. Bahwa Turut Tergugat V menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan point ( 8 ) s/d point (11) mengenai membayar secara tanggung renteng membayar kerugian baik materiil maupun immateriil, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), Uang Paksa (*dwangsom*) dan Putusan Serta Merta atau *Uitvoebaar Bij Vooraad*, yaitu pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :
  - 1) Bahwa ketentuan mengenai *Uitvoebaar Bij Vooraad* telah diatur dalam Pasal 180 HIR yang pada intinya Putusan Serta Merta terikat pada syarat-syarat:
    - a) Akta otentik atau tulisan tangan yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;
    - b) Telah ada putusan lebih dahulu yang *inkracht van gewijsde*;
    - c) Ada tuntutan provisi dan ;
    - d) Dalam sengketa tentang Hak Milik.
  - 2) Bahwa dalam perkembangannya dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta ( *Uitvoebaar Bij Vooraad* ) dan Provisi.



Dalam angka 4 Surat Edaran MA- RI dijelaskan bahwa Putusan Serta Merta tidak dapat dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan ( *handschrift* ) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna.
- b) Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde* ) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

10. Berdasarkan ketentuan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diatas, posita dan petitum Penggugat terkait membayar secara tanggung renteng membayar kerugian baik materiil maupun immateriil, menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *conservatoir beslag*), Uang Paksa ( *dwangsom* ) dan Putusan Serta Merta atau *Uitvoebaar Bij Vooraad* tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam kaidah hukum perdata maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI .

11. Sehingga Dalil Penggugat pada point ( 8 ) s.d point (11) mengenai membayar secara tanggung - renteng membayar kerugian baik materiil maupun immateriil, menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *conservatoir beslag*), Uang Paksa ( *dwangsom* ) dan Putusan Serta Merta atau ( *Uitvoebaar Bij Vooraad* ) yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat V tidak berdasar hukum. Dengan demikian, dalil



Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima (NO).

Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat III memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat - I dan Tergugat - III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur/Tidak Jelas (*abscur libel*) ;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
4. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing. (Dasar Hukum) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat milik Suku Ibhu tertanggal 21 Nopember 2019.
3. Menyatakan Bahwa Keputusan Rapat ( Surat Perjanjian ) yang dibuat di Para – Para Adat Ifar Besar (Rakhelephey Obhe) tanggal 27 Agustus 2020 adalah sah dan berharga dan tidak dapat dicabut ;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pencabutan tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat sepihak oleh Penggugat adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Lagi ;
5. Menyatakan bahwa tidak terdapat bidang tanah sesuai versi Gugatan Penggugat dengan nama MEPHO/YOHUKULU yang luasnya adalah 145.632 M2.
6. Menyatakan bahwa Tidak ada nama Tanah MEPHO / YOHUKULU di Kampung Ifar Besar seperti yang disebut oleh Penggugat dalam Isi Gugatannya, yang ada/benar adalah nama tanah Mopho dan nama tanah Yohukhulu.
7. Menyatakan bahwa Penggugat Bukan Pewaris serta Pemilik Bidang Tanah yang bernama Mopho /Yohukhulu sesuai luas yang dicantumkan dalam isi Gugatannya yaitu 145.632 M2.
8. Menyatakan bahwa tanah dengan nama Yohukhulu dan tanah dengan nama Mopho adalah dua objek tanah yang berbeda luasan dan



lokasinya dan bukan menjadi satu kesatuan tanah, dimana tanah Yohukhulu arealnya cukup luas dan Mopho lebih kecil luasnya bila dibandingkan dengan luas tanah bernama Yohukhulu.

9. Menyatakan bahwa Penggugat telah menguasai dan Mengkalim tanah dengan nama Mopho dan tanah dengan Nama Yohukhulu milik Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik yang sah dan tinggal di atas tanah aqou.
10. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III yang menguasai dan Mengkalim tanah dengan nama Mopho dan tanah dengan Nama Yohukhulu tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat I dan Tergugat III adalah pemilik yang sah dan tinggal di atas tanah aqou.
11. Menghukum Penggugat untuk dapat tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan ini apabila telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;
12. Menghukum Penggugat untuk dapat Membayar Kerugian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar :

A. Kerugian Materil adalah :

- a. Biaya untuk Menghadap Perkara ini Rp. 100.000.000.
- b. Biaya Pengacara dan Transpot Rp. 100.000.000.
- c. Biaya untuk fotocopi dokumen sidang, rapat, transport, makan, persiapan sidang, biaya leges, biaya rombongan pendukung saat sidang (transport) Rp. 150.000.000.
- d. Biaya Persiapan untuk menghadapi Banding, Kasasi, PK Rp. 500.000.000.,

Total Biaya point A (Materil ) Rp.850.000.000., (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah* ).

B. Kerugian Immateril adalah :

(Harga diri selaku Marga / Suku Ifar Besar Sentani yang telah dipertontonkan oleh Penggugat di Depan Persidangan PN Jayapura, Menanggung Rasa malu, Tidak dapat Tidur selama perkara ini berlangsung, Perasaan yang terus menerus tidak nyaman, serta tekanan mental menghadapi perkara ini karena ditonton oleh banyak orang, serta berbagai suku-bangsa yang melihat saat sidang terbuka ini berlangsung.



Yang dinilai Immaterill ini adalah sebesar Rp.10.000.000.000.,  
(*Sepuluh Milyard Rupiah* ).

C. TOTAL KERUGIAN MATERILL DAN IMMATERILL TERGUGAT I  
DAN TERGUGAT III ADALAH RP. 10.850.000.000. ( *SEPULUH  
MILYARD DELAPAN RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH* )

Dan Diperintahkan Kepada Penggugat untuk harus tunduk dan patuh  
terhadap Putusan Pengadilan ini apabila telah memperoleh Kekuatan  
Hukum Tetap ;

13. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul ;

#### **SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dalam menegakan  
keadilan perkara ini. Terimakasih.-

#### **Jawaban Tergugat II :**

##### **A. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Tergugat II MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil-dalil yang  
sampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diajukan dalam jawaban ini;
2. Bahwa terdapat kekaburan isi gugatan (obscuur libel), dalam dalil yang  
diajukan Penggugat antara lain:
  - a. Bahwa objek tanah yang diperkarakan tidak jelas dan simpang siur.  
Hal ini terlihat pada penyebutan nama tanah adat dalam dalil  
Penggugat yaitu MEPHO/YOHUKULU. faktanya :
    1. Bahwa nama tanah adat ini adalah "MOPHO" bukan "MEPHO"  
Penyebutan Penggugat nampak kabur.
    2. Bahwa secara lokasi tanah adat MOPHO berbeda dengan  
tanah adat YOHUKHULU dalam pengertian sebagai dua lokasi  
objek tanah yang berbeda, sehingga keliru bila Penggugat  
mengganggap sebagai satu kesatuan.
    3. Bahwa karena objek tanah MOPHO berbeda dengan objek  
tanah YOHUKHULU. tetapi dalam dalilnya Penggugat tetap  
menyebut secara berulang-ulang dengan MEPHO/YOHUKULU,  
maka Penggugat telah menganggap sebagai satu kesatuan  
tanah atau satu bidang tanah, dan itu keliru besar karena  
faktanya terdiri dari dua bagian lokasi tanah.





4. Bahwa kami Tergugat II telah mengelolah objek tanah MOPHO secara turun temurun tanpa pernah ada sengketa tanah dengan siapapun.
5. Bahwa luas objek tanah MOPHO dan YOHUKHULU secara keseluruhan lungga saat ini belum diketahui dengan pasti oleh kami sebagai Tergugat 11 termasuk Tergugat I dan Tergugat III sekalipun sebagai pemilik yang mengelolah dan menetap secara turun temurun bertahun-tahun, karena memang tidak pernah dilakukan pengukuran. Sedangkan dalam dalilnya Penggugat yang menyebut luas tanah MEPHO/Y OHUKULU seluas  $\pm 145.632$  M2 adalah reka-rekaan tidak jelas. Dimana suatu luasan tanah jika disebutkan dengan simbol  $\pm$  atau kurang lebih, maka menjadi luasan tanah yang diduga-duga tanpa fakta lapangan dan tanpa konfirmasi dengan pihak-pihak yang berbatasan langsung pada objek tanah tersebut. Dalil Penggugat sangat tidak jelas.
3. Bahwa kami Tergugat II termasuk Tergugat I dan Tergugat III adalah yang termasuk memiliki hak atas tanah, hak mengelolah tanah, dan bahkan tinggal menetap di atas tanah MOPHO dan tanah YOHUKHULU secara turun temurun. Inilah fakta-fakta yang membedakan kami dengan Penggugat yang tidak pernah mengelolah tanah ataupun menetap di tanah MOPHO atau di tanah YOHOKULU
4. Bahwa dalam dalil-dalil Penggugat nampak kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena Penggugat tidak melibatkan suku lainnya yang turut memiliki tanah di lokasi tanah MOBHO dan di lokasi tanah YOHUKULU diantaranya suku Yoku I, Suku Pallo, dan suku Taime.
5. Bahwa telah diputuskan dalam rapat di para- para adat (obhe) secara musyawarah mufakat sebagai keputusan bersama dalam hal ini kami sebagai Tergugat II termasuk Tergugat I dan Tergugat III serta Penggugat, dengan menandatangani pada materai secara sadar tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari pihak manapun dengan penuh rasa kekeluargaan dan keramahan pada tanggal 27 Agustus 2020. Hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian tanah yang ada. Dengan demikian isi gugatan Penggugat butir 1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, dan 12 patut dibatalkan oleh Hakim yang Mulia.





6. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak memiliki tanah seluas  $\pm 145.632$  M2 sesuai dalilnya pada butir 1,2,3 dan 16, karena yang sebenarnya Penggugat hanya memiliki bidang tanah lebih kecil dari ukuran yang disampaikan dimana lokasi tanah itu berbatasan langsung dengan suku Yoku I, Suku Yoku II, serta Suku Pallo dan hal itu kami sebagai Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat III serta para pemangku adat di Kampung Ifar Besar ketahui dan mengakuinya.
7. Bahwa tindakan Penggugat yang mengklaim wilayah tanah adat MEPHO/YOHUKULU menurut versi Penggugat seluas  $\pm 145.632$  M2 yaitu berarti mengklaim wilayah tanah MOPHO dan YOHOKHULU secara keseluruhan, hal ini dapat memicu konflik antar suku, karena terdapat tanah dari suku-suku lainnya yang akan diserobot oleh Penggugat
8. Bahwa menyikapi dalil Penggugat butir 17, yurisprudensi *Mahkamah Agung RI Nomor 31/KJPdt/1984 tanggal 08 Februari 1984*, perbuatan Penggugat sudah termasuk melanggar hukum karena Penggugat telah melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila di Kampung Ifar Besar dan bertentangan dengan azas kepatutan dalam pergaulan masyarakat di Kampung Ifar Besar.
9. Bahwa sesuai butir 6 di atas, kami Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III menyetujui untuk dilakukan validasi lapangan untuk mengklarifikasi kebenaran objek tanah MOPHO dan objek tanah YOHUKHULU sebagai bidang tanah yang berbeda dengan luasan yang berbeda pula, hal ini sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan pihak kami sebagai Tergugat serta keputusan yang Mulia Hakim Mediasi.
10. Bahwa kami Tergugat II rnengetahui dan mengakui kegiatan pembangunan Dermaga Apung Ponton yang telah dan sedang dikerjakan oleh Tergugat V berada pada bidang tanah milik Tergugat I turut Tergugat III.
11. Bahwa kami Tergugat II bersama tergugat I dan Tergugat III menyatakan telah menyetujui dan mengijinkan Tergugat IV dan Tergugat V untuk tetap melakukan aktifitas sesuai fungsi masing-masing terhadap dermaga dan jalan alternatif karena sudah sesuai dengan prosedur dan telah menempuh langkah-langkah yang tepat Oleh karenanya Penggugat tidak berhak menindak dengan memberi perintah lisan atau



tertulis serta upaya menghalang-halangi lainnya dalam bentuk apapun juga.

12. Bahwa menyikapi dalil Penggugat butir 6, 10, 13 dan 18, kami tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kebohongan tuduhan tak berdasar dan menyebarkan informasi yang tidak benar secara sepihak
13. Bahwa sesuai dalil Penggugat butir 7,8,9,10,11,12,13,14 dan 16, kami tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III menyatakan bahwa biaya ganti rugi tanaman dan tanah atau biaya kompensasi lainnya yang sudah diterima atau akan diterima kemudian adalah mutlak hak kami karena sesuai fakta serta didukung oleh data-data lapangan yang ada pada Tergugat IV.
14. Bahwa sesuai dalil Penggugat butir 8, 2, 16, 20 dan 21, kami Tergugat II bersama Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV dan Tergugat V, menyatakan bahwa kami tidak perlu mengganti kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat karena kami bertindak benar di atas bidang-bidang tanah milik kami dan tidak merugikan pihak manapun termasuk Penggugat.

Berdasarkan semua dalil Penggugat yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab dan posita yang tidak sesuai seluruhnya, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya

**B. Dalam Pokok Perkara**

Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak terdapat bidang tanah bernama MEPHO/YOHUKULU seluas  $\pm 145.632$  M2.
3. Menyatakan bahwa objek tanah MOPHO dan objek tanah YOHUKHULU adalah dua bidang tanah yang berbeda lokasinya dan luasannya.
4. Menyatakan bahwa Penggugat bukanlah pewaris dan pemilik bidang tanah MEPHO/YOHUKULU seluas  $\pm 145.632$  M2.



5. Menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat II di atas bidang tanah MOPHO tidak dapat disalahkan, karena Tergugat II turut memilik bidang tanah di lokasi tanah MOPHO.
6. Menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak dapat disalahkan karena sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar.
7. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak wajib membayar biaya kerugian materil dan immateril yang dialami oleh Penggugat akibat dari perkara ini.
8. Menyatakan bahwa di atas bidang-bidang tanah MOPHO dan YOHUKHULU yang sedang dilakukan pekerjaan sesuai fungsinya masing-masing oleh Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diambil tindakan provisionil.
9. Menyatakan bahwa seluruh dalil Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Jawaban Turut Tergugat IV :**

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL) DAN TIDAK JELAS

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dan Tergugat IV tidak pernah terjadi perbuatan hukum atau perselisihan hukum;
- b. Luas Tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat seluas  $\pm 145.632 \text{ M}^2$  (Posita angka 1, Posita angka 2) adalah tidak pernah dilakukan pengukuran oleh Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura sehingga sangatlah tidak jelas dan kabur, karena tidak ada dasar hukum yang menguatkan;
- c. Luas Tanah Obyek sengketa pada Posita angka 1 tidak sama dengan Jumlah luas yang ada pada posita angka 4 yang mana seluas  $7.782 \text{ M}^2$ , karena Obyek yang di sengketa yang mana sehingga luasnya

Halaman 35 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap



kabur dan tidak jelas;

- d. Luas tanah 7.782 M<sup>2</sup> (Posita angka 4), menurut Penggugat adalah Milik Penggugat, akan tetapi berdasarkan hasil Pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura bersama Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura beserta masyarakat Pemilik Hak Ulayat dan Ondoafi Kampung Ifar Besar pada tanggal 28 Februari 2020 adalah atas nama Karel Yoku sedangkan Milik Penggugat adalah seluas 3.491 M<sup>2</sup>, sehingga gugatannya tidak jelas atau gugatannya kabur; dan
- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita 5, Posita 7, Posita 8, Posita 9, dan Posita 10 terkait Ganti Rugi Tanaman Tumbuh oleh Tergugat IV sudah melakukan Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh secara tunai dan lunas sesuai dengan luasan tanah yang dimiliki Penggugat sebagai akibat Pembangunan Jalan Alternatif Nendali – Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi, maka gugatan Penggugat salah sasaran dan gugatannya kabur.

**2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

1. Harus ada suatu perbuatan, artinya perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku;
3. Ada kesalahan dari pelaku;
4. Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
5. Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori “condition sine qua non”, sebab yang menimbulkan akibat



tersebut haruslah factual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak". Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat IV sebelumnya tidak ada tindakan perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV.

Dengan demikian patutlah Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dengan demikian patut Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat IV kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara, sehingga Tergugat IV tidak mengomentari lagi;
2. Bahwa Tergugat IV menyatakan secara tegas menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum, kecuali hal-hal yang secara nyata-nyata diakui dan dibenarkan oleh Tergugat IV; Berdasarkan Eksepsi/Jawaban Tergugat IV di atas, maka Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili Perkara ini menolak Gugatan Penggugat dan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya.





**Jawaban Turut Tergugat V :**

1. Terlebih dahulu Turut Tergugat V menyatakan bahwa Turut Tergugat V membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.
2. Bahwa sebelumnya perlu Turut Tergugat V sampaikan secara singkat bahwa Turut Tergugat V tidak mengetahui tentang asal usul Tanah Adat yang bernama Tanah Adat "MEPHO/YOHUKULU" seluas  $\pm 145.632 \text{ M}^2$  (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Meter Persegi), yang terletak di Jalan Alternatif Netar Yabaso Kampung Ifar Besar yang diakui oleh Penggugat sebagai pewaris secara turun temurun, mengingat Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura hanya memfasilitasi rencana lokasi Pembangunan Jembatan Ponton guna mensukseskan PON XX Papua berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IPHU Tanggal 21 Nopember 2019 dan Surat Keterangan Nomor : 006/PKIB-DS/SPT/XII/2019 Tanggal 27 November 2019 sehingga terjadi pelaksanaan Pembangunan Jembatan Ponton.
3. Bahwa Turut Tergugat V sebelum pelaksanaan Pembangunan Jembatan Ponton telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IPHU Tanggal 21 Nopember 2019 dan Surat Keterangan Nomor : 006/PKIB-DS/SPT/XII/2019 Tanggal 27 November 2019, sehingga dapat dikatakan tidak bertindak dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan dalam pelaksanaan pembangunannya juga atas sepengetahuan pemilik lokasi; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:
  - 1) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.
  - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku.
  - 3) Ada kesalahan dari pelaku.



4). Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "conditio sine qua non", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya.

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa Turut Tergugat V bukan yang melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah. Berdasarkan rencana awal Pembangunan Jembatan Ponton mempergunakan lahan seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  (Dua Puluh Ribu Meter Persegi) sesuai kesepakatan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IPHU, namun berdasarkan pertimbangan teknis kondisi existing dan hasil survey lokasi ternyata lokasi tersebut ada pendangkalan, sehingga pembangunan jembatan ponton mengalami berpindah lokasi ke Yakhambeng (Samping Jembatan Putih), karena lebih dekat dengan akses penerbangan, kemudian lokasi pembangunan dermaga ini berpindah lagi ke Howe, tetapi di Howe juga dilihat tidak layak tanahnya karena merupakan tanah endapan, maka kemudian terjadi pindah lokasi yang sekarang dilakukan pembangunan jembatan ponton di tempat bernama YOHUKHULU.

5. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Suku IPHU, sehingga Turut Tergugat V berpandangan bahwa persoalan lokasi guna Pembangunan Jembatan Ponton sudah selesai dan tidak bermasalah;

6. Bahwa dapat disampaikan kembali dalam pokok perkara ini Turut Tergugat V bukan yang melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah;

7. Mengingat Turut Tergugat V telah memperoleh ijin melaksanakan pembangunan oleh pemilik lokasi sebagaimana dijelaskan pada jawaban pokok perkara Nomor (2) dan (3), maka Turut Tergugat V berpandangan bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan ponton dapat tetap dikerjakan;

8. Bahwa Turut Tergugat V menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan angka 8 s/d angka 11 mengenai membayar secara tanggung renteng



membayar kerugian baik materiil maupun immateriil, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), Uang Paksa (dwangsom) dan Putusan Serta Merta atau Uitvoebaar Bij Vooraad, yaitu pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan mengenai Uitvoebaar Bij Vooraad telah diatur dalam Pasal 180 HIR yang pada intinya Putusan Serta Merta terikat pada syarat-syarat:
  - a) Akta otentik atau tulisan tangan yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
  - b) Telah ada putusan lebih dahulu yang in kracht van gewijsde;
  - c) Ada tuntutan provisionil; dan
  - d) Dalam sengketa tentang hak milik.
- 2) Bahwa dalam perkembangannya dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoebaar Bij Vooraad) dan Provisionil.

Dalam angka 4 Surat Edaran MA dijelaskan bahwa Putusan Serta Merta tidak dapat dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b) Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan) Pokok



sengketa mengenai bezitsrecht.

Berdasarkan ketentuan dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, posita dan petitum Penggugat terkait membayar secara tanggung renteng membayar kerugian baik materiil maupun immateriil, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), Uang Paksa (dwangsom) dan Putusan Serta Merta atau Uitvoebaar Bij Vooraad tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam kaidah hukum perdata maupun Surat Edaran Mahkamah Agung. Sehingga dalil Penggugat pada angka 8 s.d angka 11 mengenai membayar secara tanggung renteng membayar kerugian baik materiil maupun immateriil, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), Uang Paksa (dwangsom) dan Putusan Serta Merta atau Uitvoebaar Bij Vooraad yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat V tidak berdasar hukum.

Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum.

Dengan demikian, gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat V mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat V mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat II tersebut, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Turut Tergugat IV tersebut, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Turut Tergugat V tersebut, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat, dipersidangan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2021, kemudian Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Maret 2021, kemudian Turut Tergugat IV mengajukan Duplik tertanggal 8 Maret 2021, dan kemudian Turut Tergugat V mengajukan Duplik tertanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Atas tanah Adat, tanggal 15 Maret 2015, diberi tanda P-15;
2. Fotokopi sesuai Asli Surat kepala suku Wlimbeolouw kepada Dinas Pertanahan dan Permukiman Kabupaten Jayapura tanggal 2 Maret 2020 perihal Gambar Sket bidang tanah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Surat kepala suku Wlimbeolouw kepada Bupati Kabupaten Jayapura tanggal 6 Agustus 2020 perihal pemberitahuan proses penyelesaian status tanah adat Yohukulu dan Mopho/Mepho melalui PN Jayapura, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Surat kepala suku Wlimbeolouw kepada Peradilan Adat Dewan Adat Suku Sentani (DAS) tanggal 6 Juli 2020 perihal pendaftaran gugatan, diberi tanda P-4;





5. Fotokopi sesuai Asli Surat Badan Peradilan Adat Suku Sentani Nomor : 045/RGP-PRASS/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 kepada Ondofolo/Khose/Akhona, perihal Rapat Gelar Perkara, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Berita Acara Pengakuan Batas-batas Tanah Adat tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan Saya pada tanggal 27 Agustus 2020, tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda P-7
8. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan penolakan terhadap surat pernyataan pelepasan hak adat atas tanah adat suku iphu tertanggal 18 November 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai Asli Gambar Sket tanah Mepho/Yohukulu, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai Asli Surat dari Advokat Azer Wanma, SH dan Rekan Nomor : 04/AW/XI/2020 tanggal 26 November 2020, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai Asli Surat dari Advokat Azer Wanma, SH dan Rekan Nomor : 04/AW/XI/2020 tanggal 26 November 2020, perihal pembatalan Proses pembayaran ganti rugi tanaman maupun tanah, diberi tanda P-10 ;
12. Fotokopi sesuai Asli Surat dari Advokat Azer Wanma, SH dan Rekan Nomor : 04/AW/XI/2020 tanggal 26 November 2020, perihal pembatalan Proses pembayaran ganti rugi tanaman maupun tanah, diberi tanda P-11 ;
13. Fotokopi tanda terima surat Nomor : 04/AW/XI/2020, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi tanpa asli Surat dari Kepolisian Daerah Papua Nomor : B/148/III/HUK.7.1/2021/SPKT Polda Papua tanggal 18 Maret 2021, perihal Permohonan menghadiri pertemuan kepada Karel Yoku, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi tanpa asli Surat dari Kepolisian Daerah Papua Nomor : B/148/III/HUK.7.1/2021/SPKT Polda Papua tanggal 18 Maret 2021, perihal Permohonan menghadiri pertemuan kepada Arnol Yoku, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi tanpa asli Surat dari Kepolisian Daerah Papua Nomor : B/148/III/HUK.7.1/2021/SPKT Polda Papua tanggal 21 Maret 2021, perihal Undangan Klarifikasi II kepada Karel Yoku, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi tanpa asli Surat dari Kepolisian Daerah Papua Nomor : B/148/III/HUK.7.1/2021/SPKT Polda Papua tanggal 21 Maret 2021, perihal Undangan Klarifikasi II kepada Arnold Yoku, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi tanpa asli tanda terima surat, diberi tanda P-18;
19. Fptpkopi tanpa asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat suku sentani, diberi tanda P-19 ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI RUBEN DAYME :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah adat yang bernama Tanah Adat Yohukulu;
- Bahwa yang bermukim dahulu ditanah sengketa tersebut adalah Suku Ondi;
- Bahwa yang menempati lokasi tanah tersebut adalah saksi punya moyang nama tanah tersebut Yohukulu;
- Bahwa dulu diatas lokasi tersebut ada suku-suku lain yang bertokok sagu ditanah tersebut yaitu antara lain suku Yoku;
- Bahwa setahu saksi bahwa suku yang mempunyai tanah dilokasi tersebut adalah suku Taime dan Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemilik tanah Mepho adalah Penggugat (Obaja Ondi) sebelah barat dari lokasi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa karena dulu moyang saksi yang tinggal dilokasi tersebut, sekarang saksi tinggal dilokasi tersebut bekas kuburan tua sebelah ketimur tanah yohukulu;
- Bahwa kuburan dan sagu hanya tanda saja;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemilik objek sengketa tersebut adalah milik nenek moyang;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa terletak dimana ditanahnya hak ulayat tanah Yohukulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sekarang karena ada masalah dengan dengan suku Yoku;
- Bahwa tanda atas kepemilikan nenek moyang atas tanah tersebut adalah sagu ;
- Bahwa sesuai bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi yaitu bukti T.1.3-22, bahwa benar dulu Christomus Yoku dan Yesaya Yoku tinggal didusun Yohukulu tersebut, dengan hak hibah;
- Bahwa sepengakuan saksi, bahwa yang menempati yohukulu tersebut adalah Christomus Yoku dan Yesaya Yoku sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah, yaitu :



- Utara berbatasan dengan kuburan
- Barat berbatasan dengan tanah Obaja Ondi
- Timur berbatasan dengan saya punya tanah;
- Selatan berbatasan dengan danau sentani;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi tinggal di tanah tersebut ;
- Bahwa tanah Yohukulu masuk kampung Netar ;
- Bahwa setahu saksi nama objek yang sengketa tersebut adalah Yohukulu;
- Bahwa tanah Mopho dan Yohukulu adalah sama. Tanah Mopho terletak bersebelahan dengan tanah Yohukulu;
- Bahwa asal mula tanah tersebut disebut Yohukulu. Yohu itu artinya kampung, kulu itu artinya tiang-tiang, jadi Yohukulu artinya bekas kampung; Mopho artinya gali kali; Mo artinya tangan, pho artinya gali ;
- Bahwa pada tahun 1970 tinggal dibekas kuburan dan sebelum saksi tinggal disitu, tanah tersebut ditempati oleh moyang yang tinggal dulunya yaitu suku Klatok, suku Taime;
- Bahwa ada suku atau marga lain yang tinggal dipinggiran objek sengketa tersebut yaitu marga Yoku. Dari Marga You yang tinggal yaitu Christomus Yoku dan Yesaya Yoku sejak tahun 1960;
- Bahwa Christomus Yoku dan Yesaya Yoku tinggal sejak 1960 tinggal diatas objek sengketa atas dasar hibah dari moyang saksi kepada Christomus dan Yesaya dikasih untuk tinggal jaga tanah bukan untuk menguasai tanah;
- Bahwa ditanah objek sengketa ada tanaman sagu saja yang dikelola oleh suku Yoku;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

2. **SAKSI IBRAHIM SOKOY :**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa setahu bahwa nama objek sengketa tanah tersebut adalah Mopho dan yang punya tanah tersebut adalah marga Ondi;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Hobong;
- Bahwa pemilik objek sengketa tersebut adalah bapak Obaja Ondi;
- Bahwa setahu saksi bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara berbatasan dengan tanah marga Pallo;
  - Barat berbatasan dengan tanah Obaja Ondi
  - Timur berbatasan dengan tanah Ruben Daime;



- Selatan berbatasan dengan danau sentani;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa tersebut, sejak Tuhan menjadikan langit dan bumi bahwa Obaja Ondi adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa nama tanah objek sengketa hanya bernama Mopho;
- Bahwa tanaman yang ada ditanah tersebut hanya sagu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa hanya suku ondi saja pemilik tanah mopho tersebut;
- Bahwa Yohukulu artinya bekas kampung, penduduk asli yohukulu adalah marga wabou yang sudah punah dan sepengetahuan saya marga Yoku ada ditanah tersebut karena ada hubungan perkawinan antara tantenya obaja ondi dengan marga yoku sehingga mulai saat itu bapak Karel Yoku datang bikin rumah dan kebun ke objek tersebut untuk mencari makan dan hidup sekian tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa suku Yoku ada di lokasi tersebut hanya karena hubungan perkawinan saja tidak ada hubungan lain ;
- Bahwa sesuai bukti P-9 yang diperlihatkan kepada saksi, bahwa lokasi kebun saksi adalah 150 meter dari objek tersebut tidak jauh dari pantai;
- Bahwa berkaitan dengan kewenangan Ondofolo, untuk tanah Mopho masuk dalam keondoafian Ifar Besar;
- Bahwa ondoafi Ifar Besar sekarang adalah Wiliam Yoku dan yang sebelumnya adalah Frans;
- Bahwa saksi punya kebun ditanah tersebut namun saksi tidak punya tanah, saksi hanya punya kebun karena suku Mahue yang berikan ijin berkebun;
- Bahwa saksi tidak tahu suku-suku apa saja yang ada di Yohukulu dan Mopho;
- Bahwa saksi kenal dengan Christomus Yoku yang ada di foto bukti surat T1.3.24;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika suku pertama kali yang tinggal di objek tersebut adalah suku wabou adalah menurut cerita dari orangtua saksi;
- Bahwa salah satu nama ondofolo suku wabou saat itu adalah Ondofolo Merari dari keturunan marga Ondi;
- Bahwa antara keluarga Mahue, Ondi dan Yoku, ada hubungan keluarga ;



- Bahwa menurut saksi marga Yoku tidak punya hak di objek tanah sengketa tersebut, yang punya hak hanya Pengugat Obaja Ondi;
- Bahwa batas tanah milik Obaja Ondi mulai dari jalan sebagian dalam sagu-sagu, tetapi ukurannya saksi kurang tahu;
- Bahwa sebelum dijadikan jalan, dulu tanah tersebut dijadikan kebun sagu;
- Bahwa yang menanam sagu-sagu tersebut adalah Christomus Yoku;
- Bahwa sebabnya sehingga Christomus Yoku bisa menanam sagu-sagu ditanah yang bukan miliknya, karena menurut cerita orang-orang bahwa Christomus Yoku menanam tanpa sepengetahuan pemilik tanah
- Bahwa pada saat Christomus Yoku bekerja menanam sagu diobjek tersebut, tidak ada orang yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi bahwa tanaman yang diatas tanah tersebut sebelum pembongkaran sepengetahuan saksi dibayarkan kepada Obja aOndi ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

### 3. SAKSI PERMENAS TAIME :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah perbatasan tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tanah tersebut karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah saksi, dimana tanah saksi di sebelah selatan dan tanah penggugat sebelah utara ;
- Bahwa setahu saksi, nama tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Mepho;
- Bahwa secara adat, saksi punya hubungan pekerjaan adat dengan Pengugat yaitu saksi sebagai koselo atau kepala suku yang bekerja dalam satu rumah ondofole dimana dalam rumah ondofole, Obaja Ondi bekerja didalam dan saksi bekerja didepan/obhe jadi saksi dan Obaja Ondi tidak bisa bekerja jalan sendiri-sendiri tetapi harus bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain suku walimbouw pemilik tanah tersebut apakah ada suku lain yang menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa menurut saksi arti nama Yohukulu artinya dalam bahasa Indonesia bekas kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah mepho dan Yohukulu tersebut, satu kesatuan ;





- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan tanggal 27 Agustus waktu rapat di Obhe
- Bahwa saksi Koselo di Hobong;
- Bahwa tanah sengketa tersebut masuk dalam 2 keondofoloan yaitu keondofoloan hobong dan ifar besar;
- Bahwa saksi kenal dengan Christomus Yoku sebagai mana foto surat bukti T.1.3.21 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa luas tanah 145.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa bekerja didalam Ondofolo Wliam Yoku ;
- Bahwa menurut informasi luas dari tanah Yohokulu dan Mepho tersebut adalah 145 m<sup>2</sup>;
- Bahwa dalam ke-Ondofolo-an, saksi sebagai kepala suku dari Taime;
- Bahwa dalam Ke-Ondofolo-an Hobong ada ....ada 5 (lima) kepala suku antara lain;
  - Yunus Wentipo;
  - Jimmi Mahue;
  - Steven Ibo;
  - Heskia Sokoy;
  - Permenas Taime
- Bahwa Ondofolo ada 2 (dua) yaitu Ondofolo Ifar Besar dan Hobong;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut termasuk dalam kepemilikan suku Yoku yang didalamnya termasuk Ondi;
- Bahwa letak tanah milik saksi disebelah selatan dari tanah sengketa tersebut, yang sejak dari turun temurun suku kami menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah pernah berkebun ditanah tersebut, sejak tahun 2020, sebelum tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Obaja Ondi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru sekarang penggugat Obaja Ondi menggugat objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan bernama Mepho;
- Bahwa luasnya tanah yang disengketakan 145 M<sup>2</sup>;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

#### 4. **SAKSI LEBERINA IBO :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah Mepho;
- Bahwa saksi tahu letak tanah objek sengketa, karena saksi tinggal berdekatan dengan tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Yohukulu dan Mepho tersebut satu kesatuan;
- Bahwa nama Yohukulu artinya satu tiang rumah tempat tinggal mereka dan Mepho artinya satu perkampungan atau dusun;
- Bahwa saksi kenal dengan Karel Yoku, Michael Yoku dan Arnold Yoku. Karel Yoku adalah anak dari Tomus Yoku, Michael Yoku juga keluarga dari Obaja Ondi dan Arnold Yoku adalah kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tanah tersebut adalah milik dari keluarga Ondikleuw milik Obaja Ondi;
- Bahwa bapak Christomus Yoku adalah keluarga dari Yesaya Yoku;
- Bahwa nama anak-anak dari Christomus Yoku tersebut adalah Karel Yoku dan 2 perempuan yang sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi dulu Bapak Christomus Yoku tinggal didusun rumah perikanan dan beliau pelihara ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, disusun tersebut ada 2 (dua) rumah;
- Bahwa menurut cerita mama saksi bahwa sebabnya sehingga Christomus Yoku bisa tinggal di dusun tersebut, karena hubungan perkawinan dengan suku ondikleuw;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Christomus Yoku tinggal di dusun tersebut tahun 1980;
- Bahwa nama-nama anak dari Yesaya Yoku adalah Jack Yoku, Alex Yoku Frans Yoku, Yustina Yoku, Debora Yoku;
- Bahwa nama anak-anak dari almarhum Christomus Yoku adalah Barsan Yoku, Sesi Yoku, Karel Yoku Visenson Yoku;
- Bahwa orang tua saksi bernama Ruben Ibo pegawai perikanan darat;
- Bahwa saksi tinggal di Fajar Hawaii bukan dekat sagu-sagu tersebut;
- Bahwa saksi kenal foto orang di surat bukti T1.3.24, yaitu Christomus Yoku;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa objek sengketa tanah tersebut masuk dalam keondofoloan Ifar Besar tapi milik suku Ondikleuw;
- Bahwa luas tanahnya 145.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi lahir tahun 1967 di kampung Ifar Besar;

Halaman 49 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah tinggal diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek tersebut adalah sekitar 2 Km dari objek tersebut;
- Bahwa rumah Christomus Yoku terletak di sebelah rumah Bapak Yesaya Yoku ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kronologi Histori Tentang “Yohukulu Isouw” (Pantai Yohukulu) sebagai Tempat Bermukim Marga Iphu Imea, diberi tanda bukti T.1.3-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Tanah Yohukulu, tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.1.3-2;
3. Fotocopy tanpa asli Daftar Hadir Rapat di Obhe Ifar Besar, tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.1.3-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanaaman Tumbuh Tahap II dan Tahap III di Atas Tanah Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Nendali-Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, diberi tanda bukti T.1.3-4;
5. Fotocopy tanpa asli Kwitansi Bukti Pembayaran Tahap III Biaya Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Diatas Tanah Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Nendali-Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, diberi tanda bukti T.1.3-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Dokumentasi Penandatanganan Kwitansi dan Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Tahap II dan Tahap III di Atas Tanah Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Nendali-Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, diberi tanda bukti T.1.3-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya foto Dokumentasi Bapak Christomus Yoku, diberi tanda bukti T.1.3-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Foto Dokumentasi Rumah yang di huni sejak tahun 1963 di Pantai Yohukulu dan pada tahun 1965 mulai memelihara ikan, diberi tanda bukti T.1.3-8;



9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Catatan Tangan Bapak Christomus Yoku Tentang History pada saat bermukim di Pantai Yohukulu pada Tahun 1963, diberi tanda bukti T.1.3-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penghargaan kepada Kristomus Yoku Tahun 1966 dari Departemen Angkatan Laut Republik Indonesia Komando Daerah Maritim VII, diberi tanda bukti T.1.3-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 510/I-C//74 dari Inspektorat Peternakan Propinsi Irian Jaya kepada Kristomus Yoku, diberi tanda bukti T.1.3-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Hak dari Markus Awake Yoku kepada Cristomus Yoku, diberi tanda bukti T.1.3-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perihal Klarifikasi Kegiatan Pengukuran, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda bukti T.1.3-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura mohon Klarifikasi bahwa lokasi dimaksud belum pernah Pengukuran dilakukan atas nama Keluarga Greg Yoku tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda bukti T.1.3-14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanggapan tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda bukti T.1.3-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat kepada Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura mohon Klarifikasi bahwa lokasi dimaksud belum pernah Pengukuran dilakukan atas nama Michael Yoku tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda bukti T.1.3-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 30.500 M<sup>2</sup> atas nama Karel Yoku tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T.1.3-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah seluas 30.500 M<sup>2</sup> atas nama Karel Yoku tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T.1.3-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah seluas 7.782 M<sup>2</sup> atas nama Karel Yoku tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T.1.3-19;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah seluas 7.782 M<sup>2</sup> atas nama Karel Yoku tanggal 12 Juni 2020, diberi tanda bukti T.1.3-20;



21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Dokumentasi Bapak Alm. Yesaya Yoku, istrinya Alm. Yuliana Ondi, foto Alm. Bapak Kristomus Yoku, foto Bapak Alex Yoku dan foto Dokumentasi di Kali Yohukulu tepatnya di depan rumah Alm. Bapak Yesaya Yoku, diberi tanda bukti T.1.3-21;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya foto Dokumentasi History di Lokasi Yohukulu yang saat ini tempat dibangunnya dermaga apung, Dokumentansi Rumah Alm. Bapak Yesaya Yoku saat lampau yang kemudian ditempati oleh anaknya Alm. Alex Yoku, Dokumentasi History di Lokasi Yohukulu yang saat ini tempat dibangunnya, Dermaga apung ini ada rumah Alm. Bapak Christomus Yoku dan sampai saat ini ditempati oleh anaknya atas nama Karel Yoku (Tergugat I), diberi tanda bukti T.1.3-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya foto Dokumentasi foto anak dari Alm. Yesaya Yoku tahun 1970 saat melakukan aktivitas di daerah Pantai Yohukulu, foto 2 anak Al. Bapak Alex Yoku yang saat itu Alm. Tinggal di rumah eks Bapak Yesaya Yoku dan foto ini diambil pada tahun 1986, diberi tanda bukti T.1.3-23;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya foto Dokumentasi dari Alm. Christomus memelihara ikan dari tahun 1965 di Pantai Yohukulu hingga akhir hidupnya, diberi tanda bukti T.1.3-24;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan bahwa Tanah tersebut milik suku Iphu tanggal 16 November 2020, diberi tanda bukti T.1.3-25;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dukungan Abhu Afaa Iphu Imea Kampung Ifar Besar tanggal 17 Desember 2020, diberi tanda bukti T.1.3-26;
27. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Arnold yoku, diberi tanda bukti T.1.3-27;
28. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Karel Yoku, diberi tanda bukti T.1.3-28;
29. Fotocopy tanpa asli Dokumentasi Dermaga Pontong Apung di Yohukulu Hiyakhele, diberi tanda bukti T.1.3-29;
30. Fotocopy tanpa asli Dokumentasi Dokumentansi Tentang Tanah dan Kondisi Pantai Yohukulu, diberi tanda bukti T.1.3-30;
31. Fotocopy tanpa asli Foto Satelit Tanah Yohukulu secara keseluruhan, diberi tanda bukti T.1.3-31;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pernyataan Ondofolo Heaiseai Khabeitelouw (Ifar Besar) Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Yohukulu, diberi tanda bukti T.1.3-32;





33. Fotocopy Dokumentasi atau Gambar Bekas Tiang Rumah tergugat I (Karel Yoku dan saudaranya), diberi tanda bukti T.1.3-33;

34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya Karangan "Johszua Robert Mansoben", diberi tanda bukti T.1.3-34;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI YASON HAROLD YOKU :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang dibangun perhubungan di lokasi Yohukulu;
- Bahwa setahhu saksi, lokasi yohukulu ini milik keluarga Ibuine/ Yoku 2;
- Bahwa tanah Mepho dan Yohukulu itu berdekatan satu kesatuan tidak terpisahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1964 yang pertama kali mendiami daerah/ dusun tersebut adalah Christomus Yoku yang pertama kali tinggal di daerah itu, dan bapak Christomus Yoku mempunyai anak-anak bernama Karel Yoku dan Kris Yoku yang tinggal di daerah/ dusun tersebut;
- Bahwa setelah bapak Christomus meninggal, yang menguasai dan menempati dusun tersebut adalah anak-anaknya semua keturunan christomus yoku yang tinggal di dusun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa masalah ini pernah dibawa ke Para-para adat (meja perundingan adat, dimana Keputusannya yaitu Yoku 1, Yoku 2 dan Obaja Ondi sudah punya kesepakatan diatas surat ;
- Bahwa sebelum Christomus Yoku menempati dusun tersebut, sepengetahuan saksi yang tinggal di Dusun tersebut adalah Yesaya Yoku;
- Bahwa setahu saksi bahwa hasil kesepakatan di para-para adat ada konsekuensinya yaitu tidak boleh membawa masalah sampai ke pengadilan;
- Bahwa yang memberikan izin kepada Christomus Yoku dan Yesaya Yoku, untuk menempati dusun tersebut adalah kepala sukunya yaitu Markus Yoku, dimana mereka dikasih ijin untuk menjaga pantai isoi dan dusun yohukulu;



- Bahwa sebelum Christomus Yoku dan Yesaya Yoku, yang dulu bertokok sagu di dusun tersebut adalah Yoku 2. Bahwa kami yang punya lahan seluruh kampung karena itu tersebut asset kampung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pontipus Ondikleuw, ia bekerja di mata rumah keondofoloan saksi, dia juga punya lahan di Mepho dengan Oobaja Ondi, Michael yoku, Demas taime dan ada 4 orang bagian yang mengelola lahan di mepho tersebut;
- Bahwa saksi tahu atas-batas dari objek tanah sengketa tersebut yaitu
  - Utara berbatasan dengan suku Pallo
  - Barat berbatasan dengan tanah Mepho
  - Timur berbatasan dengan pelabuhan dermaga yang sedang dibangun;
  - Selatan berbatasan dengan tanah yohukulu dan mepho;
- Bahwa sebelum Ondoafi Wiliam Yoku, ondoafi Ifar Besar sebelumnya adalah bapak saksi, setelah bapak saksi meninggal digantikan oleh kakak saksi yaitu Daniel Yoku. Wiliam Yoku adalah anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Leonard Yoku. Jabatannya adalah Kepala suku;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi ketahui dari kampung Walimblouw tidak pernah menjabat sebagai kepala kampung, walimblouw masuk keluarga kopel. kalau Saksi mau pake bekerja dan bisa bekerja rumah keondofoloan ;
- Bahwa jabatan saksi dalam mata rumah keondofoloan adalah sebagai Abuafa yaitu penasehat dalam rumah keondofoloan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Abuafa, nama tanah mepho itu bisa dimiliki oleh 3 (tiga) suku, karena mereka bekerja dalama mata rumah saksi dalam satu keondofoloan;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda P-1, dimana Leonard Yoku jabatannya Akhona atau kaki tangan/ staff dari mata rumah imer
- Bahwa Christomus menempati pantai dan Yohukulu untuk menjaga kerukunan keluarga christomus dan menjaga kepentingan mata rumah dari suku ibuine yoku 2;
- Bahwa Wilayah Yoku 1 ada didaerah bagian dalam dan sekarang masih dikuasai oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat ada menguasai tanah saksi, didusun mepho disebelah barat bagian luar arah jembatan yang ada ban kearah bandara;



- Bahwa setahu saksi bahwa tidak pernah dibangun perumahan perikanan di Dusun Yohukulu ;
- Bahwa arti nama Yohukulu yaitu pantai dengan dengan darat/dusun, sedangkan Mepho artinya bekerja dimata rumah;
- Bahwa luas tanah objek tersebut dari pinggir danau sampai jalan aspal yang dikuasai oleh Yoku 2;
- Bahwa tahun 2019 yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Karel Yoku. Ia mengolah Sagu dan Pinang ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

## 2. SAKSI USIELY PALLO :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan mengenai masalah gugatan tanah;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tanah tersebut, terletak di Netar ke Yabaso;
- Bahwa menurut saksi arti dari Yohukulu yaitu : Yo itu artinya Kampung, sedangkan hulu itu tiang-tiang rumah jadi artinya bekas rumah;
- Bahwa Yohokulu itu satu kesatuan ;
- Bahwa arti dari mopho yaitu tempat dusun, berbeda dengan Yohukulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 1964, yang tinggal didusun tersebut hanya bapak Christomus Yoku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dusun milik dari penggugat diobjek tersebut;
- Bahwa tidak ada marga-marga lain yang tinggal diobjek tersebut setelah Cristomus Yoku meninggal dunia selain marga yoku saja
- Bahwa saksi tidak ikut pada tanggal 27 Agustus 2020 ada pertemuan di Obhe;
- Bahwa saksi tegaskan bahwa secara keseluruhan BPN tidak pernah melakukan pengukuran ditanah tersebut ;
- Bahwa bilamana Kepala suku meninggal, ahli warisnya boleh mewariskan dari tanah bapaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang di sengketa sekarang masuk dalam kekuasaan Ondofolo Wiliam Yoku ;
- Bahwa setahu saksi pada Tahun 1964, tidak ada bekas tiang-tiang rumah yang dibuat oleh suku walimbouw ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Keputusan di Para-para Adat tanggal 27 Agustus 2020 tentang masalah sengketa tanah di Yohukulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ruben Taime;
- Bahwa setahu saksi Ruben Daime tidak punya tanah dikampung Ifar Besar, karena tidak ada tanah Suku Daime dalam Keondofoloan Ifar Besar;
- Bahwa suku Daime tidak punya tanah di objek sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada keluarga dari Obaja Ondi yang berkebun atau menanam sagu di objek tersebut;
- Bahwa dalam Tatanan adat kampung umumnya, yang mengelola, menjaga dan memelihara tanah tersebut, boleh orang lain yang mengelola bukan hanya kepala suku;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas objek sengketa tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dari objek sengketa tersebut, dimana rumah saksi sebelah utara dari objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, Mopho dan Yohokulu adalah terpisah. Mopho itu lingkungan kecil dan Yohokulu itu besar;
- Bahwa saksi kenal dengan Christomus Yoku dan ada hubungan sebagai ipar;
- Bahwa pekerjaan dari Christomus Yoku tersebut adalah petani ikan mas dan mujair;
- Bahwa batas-batas dari objek tanah sengketa tersebut, yaitu :
  - Utara berbatasan dengan tanah saya
  - Barat berbatasan dengan tanah Obaja, Mesak Pallo, Michael Yoku
  - Timur berbatasan dengan tanah adat milik Yoku/pembangunan dermaga;
  - Selatan berbatasan dengan danau sentani;
- Bahwa Luas tanah saksi tersebut adalah sekitar tiga hektar;
- Bahwa jabatan saksi dalam adat adalah sebagai kepala suku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang dikuasai oleh Karel Yoku adalah 3 (tiga) Hektar, Michael Yoku dan Arnold Yoku masing-masing 2 (dua) hektar ;
- Bahwa yang punya hak untuk memiliki hak atas tanah tersebut adalah Kepala Suku;
- Bahwa Karel Yoku, Michael Yoku dan Arnold Yoku bukan kepala suku;
- Bahwa jabatan saksi adalah kepala suku arga Pallo;

Halaman 56 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada memiliki tanah disebelah utara tanah sengketa, yang saksi peroleh dari nenek moyang ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut disebut Yohukulu;
- Bahwa letak tanah Mepho tersebut terletak di sebelah barat dari objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Obaja Ondi punya tanah di lokasi Mopho ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sekarang baru dipersoalkan masalah pembangunan jalan diobjek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertemuan adat untuk menyelesaikan persoalan sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernahkah mendengar ada pembayaran tanaman pada waktu pembangunan jalan diobjek tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar sudah dibayarkan kepada Karel Yoku dan Arnold Yoku;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

3. **SAKSI RAMSIS ROBI PALLO :**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah gugatan tanah alternatif Yabaso menuju bandara;
- Bahwa menurut saksi Yohukulu artinya tiang rumah/utama dan mopho artinya sebidang tanah yang tidak terlalu besar dari yohukulu ;
- Bahwa saksi tahu kalau Christomus Yoku tinggal di dusun tersebut sejak tahun 1963 dia bangun rumah di dusun tersebut;
- Bahwa setelah Bapak Christomus Yoku meninggal, yang tinggal didusun tersebut adalah anaknya yaitu Karel Yoku dan Grade;
- Bahwa tidak ada marga lain yang berkebun di Yohukulu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Obaja Ondi tidak punya dusun di Yohukulu tapi punya dusun bersebelahan dengan saksi di Mopho ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas Yohukulu tersebut luasnya 30.500 meter persegi yang lokasi pembangunan jalan alternatif dermaga, namun luas keseluruhan saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Obaja Ondi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Obaja Ondi tidak pernah berkebun atau bertokok sagu di Yohukulu sejak saksi lahir 1971 sampai sekarang yang saksi tahu bahwa yang berkebun di Yohukulu hanya Karel Yoku dan saudara-saudaranya;





- Bahwa saksi adalah anak dari Kepala suku;
- Bahwa Urel Pallo adalah bapak dari saksi ;
- Bahwa almarhum Urel Pallo meninggal pada 27 Desember tahun 2018;
- Bahwa nama Kepala Suku sebelum Urel Pallo yaitu Soleman Pallo;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Urel Pallo pada surat bukti P-1 yang diperlihatkan disidang ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut adalah :
  - Barat berbatasan dengan tanah saya
  - Timur berbatasan dengan Yoku 2;
  - Selatan berbatasan dengan Obaja Ondi;
- Bahwa setahu saksi dari Dinas Pemukiman menyebutkan luas tanah yang di Yohukulu adalah luasanya 30.500 meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut milik dari suku suku Yoku 2;
- Bahwa saksi memiliki tanah disebelah Barat dari jalan masuk kampung Netar sesudah jembatan besar sebelah kanan kearah sagu-sagu dari arah jalan sekitar  $\pm$  10-15 meter dari arah jalan baru dibuka berdekatan dengan tanah obaja ondi;
- Bahwa setahu saksi, suku Taime tidak punya tanah disekitar objek sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 13 Juli 2020, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 13 Juli 2020, diberi T.II-2;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, pihak Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



1. **SAKSI FISENSO L.F. YOKU :**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan masalah tanah dari tergugat II;
- Bahwa saksi tahu batas-batas milik Tergugat II yaitu :
  - Utara berbatasan dengan tanah Mesak Pallo
  - Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Ondi
  - Timur berbatasan dengan Keluarga Demas Taime ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Suku Kabey;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II memiliki tanah tersebut dimiliki sejak turun temurun dimiliki oleh keluarga tergugat II mulai dari kakek ke orang tuanya lalu ke Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah pernah ada sengketa tanah antara Tergugat II dengan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan di Obhe Ifar besar tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa pada pertemuan tersebut ada kesepakatan yang isinya menyangkut perbedaan Tanah Yohukulu dan Mofu Yokombie, dimana kepemilikan dari tanah Mopho Yokombie adalah Obaja Ondi dan tanah Yohukulu milik dari suku ibuime ;
- Bahwa yang disengketakan adalah Yohukulu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah penggugat dengan Michael Yoku jaraknya agak jauh, tanah penggugat dekat dengan Demas Taime;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah milik Tergugat II sebelum ban jaraknya 100 meter baru ketemu dengan tanah demas pallo;
- Bahwa nama kakeknya Tergugat II yaitu Yohonali;
- Bahwa setahu saksi Mopho artinya kata perintah dimana kata kerja untuk menyuruh bertokok dan peras sagu, lalu bikin alun aris untuk ramas sagu;
- Bahwa saksi berada dilokasi tersebut sejak lahir dan saksi besar dilokasi Yohukulu tersebut sejak tahun 1971;
- Bahwa dilokasi tersebut ada tanaman pisang dan sagu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat oleh majelis hakim;
- Bahwa saksi punya tanah disekitar objek sengketa namun bukan termasuk dalam objek sengketa;



- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah milik dari Obaja Ondi dibagian, sebelum ban arah keselatan dekat dengan jembatan kecil;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan mereka masing-masing;

## 2. **SAKSI GREG VIRGILIUS DIAAH YOKU :**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan untuk menjelaskan status tanah milik tergugat II;
- Bahwa batas-batas tanahnya yaitu;
  - Utara berbatasan dengan tanah Mesak Pallo
  - Barat berbatasan dengan tanah Terianus Ondi
  - Timur berbatasan dengan tanah Demas Taime;
  - Selatan berbatasan dengan Suku Kabey;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik tergugat II tidak masuk dalam objek yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan di Para-para Adat di Obhe;
- Bahwa dalam pertemuan itu ada kesepakatan yang isinya ada beberapa point namun saya lupa dan yang saya ingat hanya tanah yohukulu itu milik dari Yoku 2;
- Bahwa saksi kenal dengan Christomus Yoku, saksi punya hubungan keluarga dengan Bapak Christomus Yoku;
- Bahwa Christomus Yoku tinggal di dusun tersebut, sejak tahun 1960-an untuk melakukan usaha pemeliharaan ikan;
- Bahwa sampai sekarang dusun tersebut masih ada;
- Bahwa rapat di Obhe Ifar besar, tentang penyelesaian masalah di Yohukulu, dimana tanah Yohukulu milik dari Yoku 2 dan pertemuan selesai dengan baik semua setuju dan menandatangani oleh semua yang hadir;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Obaja Ondi ada melakukan pencabutan atas hasil pernyataan tersebut, tapi saksi tidak melihat surat pernyataannya;
- Bahwa saksi lahir di Wamena tahun 1980;
- Bahwa yang saksi tahu yang tinggal ditanah tersebut ada 3 keluarga yaitu bapak Christomus Yoku, Alex dan tete ruben daime ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Michael Yoku sudah ada dilokasi tersebut untuk bertokok sagu ;



- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, sejak orangtua mereka sudah ada ditanah itu secara turun temurun keluarga tergugat II sudah menokok sagu dan mengelola tanah tersebut sudah lama ;
- Bahwa saksi menerangkan ada pertemuan di Parapara adat, dan ada undangan dari Dewan Adat Sentani (DAS) terhadap gugatan Obaja ondi kepada Tergugat I, II dan III, tapi saksi tidak pernah melihat suratnya;
- Bahwa batas-batas tanah Obaja Ondi, yaitu :
  - Utara berbatasan dengan tanah keluarga yoku 2;
  - Barat berbatasan dengan tanah Pallo dari jalan
  - Timur berbatasan dengan tanah Karel Yoku;
  - Selatan berbatasan dengan Karel Yoku;
- Bahwa dasar Tergugat I tinggal di tanah tersebut yaitu menurut cerita dari orangtua saksi, tempat tersebut milik dari bapak Christomus Yoku orang yang pertama kali datang ketempat tersebut dan dulu tidak ada yang keberatan beliau tinggal ditanah tersebut;
- Bahwa secara keseluruhan objek sengketa, saksi tidak pernah mendengar apakah tanah tersebut adalah bekas kampung;
- Bahwa menurut saksi Yohukulu artinya : Yo itu Kampung, hulu itu tiang jadi artinya tiang kampung;
- Bahwa Tergugat I, II dan III penduduk asli kampung Ifar Besar;
- Bahwa sepengetahuan Kepala suku yang ada di Kampung Ifar Besar, ada 5 Kepala suku namun yang saya ingat hanya 2 (saja) kepala suku yaitu : Usei Pallo sebagai Kepala Suku Pallo dan Demas Taime Kepala Suku Taime;
- Bahwa Ondofolo dikampung Ifar Besar adalah Bapak Wiliam Yoku;
- Bahwa Perbedaan antara Yoku I dan Yoku II adalah hany strata saja, Yoku I itu keluarga/keturunan ondofolo, Yoku 2 salah satu suku satu mata rumah dalam keondofoloan;
- Bahwa Ondofolo mempunyai hak penguasaan atas tanah secara pribadi, seorang ondofolo tidak memiliki semua atas tanah dan ondofolo bertanggung jawab atas tanah-tanah yang dimiliki oleh warganya;
- Bahwa Tergugat I masuk dalam Yoku II, Tergugat II masuk Yoku III, Tergugat III masuk dalam Yoku II masuk dalam Kepala suku;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat suku lain diluar mata rumah, Penggugat juga masuk dalam keondofoloan kampung ifar besar;



- Bahwa sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penggugat ada suku lain yang mempunyai bagian dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat 2 punya tanah bersebelahan dengan tanah milik suku Taime, jalan dari Netar sebelum ban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Turut Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/28 Tahun 2016 tanggal 06 Januari 2016 Tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman Di Kabupaten Jayapura, diberi tanda TT.IV-1
2. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Tahap II dan III Di atas Tanah Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Nendali – Yabaso di Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Nomor : 01/BA.T2 – DP2KP/KAB-JAP//I tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda TT.IV-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 24 Januari 2020 dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kepada Karel Yoku sebesar Rp. 190.804.545, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda TT.IV-3a;
4. Fotokopi sesuai asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 24 Januari 2020 dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kepada Obaja Ondi sebesar Rp. 164.023.652,-, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda TT.IV-3b;
5. Fotokopi sesuai asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 24 Januari 2020 dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kepada Mesak Pallo Rp. 203.321.436,-; tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda TT.IV-3c;
6. Fotokopi sesuai asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 24 Januari 2020 dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kepada Demas Thaime sebesar Rp. 59.745.878,, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda TT.IV-3d;
7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi (Tanda Pembayaran) tanggal 24 Januari 2020 dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kepada Michael Yoku Rp. 96.781.133, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda TT.IV-3e;





8. Fotocopi sesuai asli Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura Nomor : 005/0422/SET tanggal 26 Februari 2020, perihal undangan, diberi tanda TT.IV-4;
9. Fotocopi sesuai asli Surat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura Nomor : 591/0422/SET tanggal 26 Februari 2020, perihal undangan, diberi tanda TT.IV-5;
10. Fotokopi sesuai asli lampiran keputusan Bupati Jayapura-Peta bidang Tanah, diberi tanda TT.IV-6;
11. Fotokopi sesuai asli Telaan Staf perihal pembangunan jalan alternative Nendali-Yabaso, diberi tanda TT.IV-7;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/336 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Alternatif Nendali – Yabaso di Kampung Ifar Besar dan Kampung Hobong Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, diberi tanda TT.IV-8;
13. Fotokopi sesuai asli Kronologi Tanah Lokasi Pembangunan Jalan Alternatif Nendali – Yabaso diberi tanda TT.IV-9;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Bupati Jayapura Nomor : 600/0982/SET Perihal Dukungan Pembangunan Dermaga Yabaso dan Yokiwa tertanggal 11 Juni 2020, diberi tanda TT.IV-10;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 005/1232/SET Perihal Undangan tertanggal 1 Juli 2020, diberi tanda TT.IV-11;
16. Fotokopi sesuai asli Notulensi Rapat tertanggal 2 Juni 2020, diberi tanda TT.IV-12;
17. Fotokopi sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor : 005/1286/SET Perihal Pemberitahuan tertanggal 8 Juli 2020, diberi tanda TT.IV-13;
18. Fotokopi sesuai asli lampiran keputusan Bupati Jayapura-Peta bidang Tanah, diberi tanda TT.IV-14;
19. Fotokopi sesuai asli Surat Telaahan Staf dari Dinas PUPR Kabupaten Jayapura Perihal Rencana Pembangunan Dermaga tertanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda TT.IV-15;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/337 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Apung di Pantai Yokhuhulu Kampung Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, diberi tanda TT.IV-16;



21. Fotokopi sesuai asli Surat Kronologi Lokasi Pembangunan Dermaga Apung di Pantai Yokhuhulu, diberi tanda TT.IV-17;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, pihak Turut Tergugat IV juga mengajukan saksi-saksi yang bernama ANTHONIUS STEVEN SESA dan ROBERT IBO, namun oleh karena saksi-saksi tersebut adalah PNS pada Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura, sehingga dianggap sebagai bagian dari pihak Turut Tergugat IV, maka atas keberatan dari pihak Penggugat, kedua orang saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Turut Tergugat V telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Jayapura kepada Menteri Perhubungan RI Nomor 550/1907/Set Perihal Penegasan Lokasi Pembangunan Dermaga di Kabupaten Jayapura tanggal 13 Oktober 2019, diberi tanda bukti TT.V-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Ifar Besar Nomor: 006/PK1B-DS/SPT/XII/2019 tanggal 27 November 2019, diberi tanda bukti TT.V-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV-Provinsi Papua dan Papua Barat Nomor: UM.006/4/1/BPTD-WIL.XXV/2020 Perihal Penentuan Titik Pelabuhan di Lokasi Yabaso Distri Sentani Kabupaten Jayapura tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda bukti TT.V-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Perhubungan Perihal Permohonan Pembebasan Lahan Pembangunan Dermaga Yabaso Nomor 593.8/350/2020 tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda bukti TT.V-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Perihal Dukungan Pemda Terkait Jalan Akses dan Lahan Pelabuhan Danau Sentani Nomor AP.101/1/2/DOPD/2020 tanggal 4 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.V-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Jayapura Nomor: 600/0982/Set Perihal Dukungan Pembangunan Dermaga Yabaso dan Yokiwa tanggal 11 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.V- 6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV-Provinsi Papua dan Papua Barat Nomor: UM.006/4/1/BPTD-WIL.XXV/2020 Perihal Penentuan Titik Pelabuhan di Lokasi Yabaso Distri Sentani Kabupaten Jayapura tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.V-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Jayapura Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Hibah Nomor 550/109/SP/SPT tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti TT.V-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Perihal Usulan Penetapan Lokasi Pelabuhan Danau Sentani Nomor AP.106/1/20/DRJD/2020 tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti TT.V-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Jayapura Perihal Usulan Penetapan Lokasi Pelabuhan Danau Sentani Nomor 552.3/2211/Set tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti TT.V-10;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa berada yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

- Kesimpulan Penggugat tertanggal 5 Mei 2021,
- Kesimpulan Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 5 Mei 2021,
- Kesimpulan Tergugat II tertanggal 28 April 2021,
- Kesimpulan Turut Tergugat IV tertanggal 26 April 2021,
- Kesimpulan Turut Tergugat V tertanggal 28 April 2021,

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI :

Halaman 65 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pihak Penggugat ada mengajukan Tuntutan Provisionil sebagai berikut :

- Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk sementara menghentikan seluruh aktivitas pembangunan jalan diatas lokasi sengketa serta Turut Tergugat V untuk sementara tidak melakukan pembangunan dermaga ponton dan segera melakukan Pembayaran ganti rugi tanaman dan tanah kepada Penggugat sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan Provisi adalah tuntutan pihak Penggugat yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak in casu Penggugat, sebelum putusan akhir dijatuhkan.
- Bahwa dari pengertian tersebut, maka jika tuntutan provisi pihak Penggugat tersebut beralasan hukum, maka sebelum putusan akhir dijatuhkan seharusnya terhadap putusan provisi yang beralasan hukum tersebut dijatuhkan putusan provisi melalui putusan sela, sebaliknya jika dari pertimbangan Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut tidak beralasan hukum, maka tuntutan provisi dipertimbangkan dalam putusan akhir;
- Bahwa dari penilaian Majelis Hakim terhadap Tuntutan Provisi pihak Penggugat, menurut Majelis Hakim tuntutan Provisi pihak Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sebab pihak Penggugat telah menyadari tujuan pembangunan ruas jalan alternative dan pembangunan dermaga ponton yaitu guna mendukung kepentingan akses transportasi penyelenggaraan PON Papua, sehingga jelas bahwa pembangunan tersebut adalah untuk kepentingan umum yang tidak dapat dihentikan pembangunannya ;
- Bahwa dalam perkara ini, materi gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah bukan pada tahapan pembangunan jalan dan dermaga ponton, tetapi mengenai pembayaran ganti kerugian tanaman dan tanah yang terdampak akibat pembangunan jalan dan dermaga ponton, yang menurut Penggugat bahwa tanah dan tanaman yang menjadi lokasi pembangunan jalan dan dermaga ponton tersebut adalah milik dari Penggugat ;



- Bahwa Penggugat seharusnya tidak menuntut penghentian kegiatan pembangunan jalan dan dermaga ponton, karena demi kepentingan umum pembangunan jalan dan dermaga ponton yang tengah berlangsung, cepat atau lambat harus dilaksanakan pembangunannya. Sedangkan terkait perselisihan siapa yang berhak menerima ganti kerugian tanaman dan tanah nanti akan dipertimbangkan jika materi pokok perkara ini telah diperiksa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut penghentian pembangunan jalan dan dermaga ponton. Jika terhadap lokasi tanah yang dibangun jalan dan Dermaga Ponton terjadi perselisihan hak milik antar orang perorangan/badan hukum/ masyarakat hukum adat, maka Pihak yang berkompeten dalam melakukan pembayaran ganti kerugian harus menitipkan uang ganti kerugian pembebasan tanah tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura untuk selanjutnya akan diteruskan kepada siapa yang berhak sesuai putusan Pengadilan Negeri Jayapura (vide pasal 42 ayat 2 huruf b angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja), sedangkan jika dana tersebut telah dibayarkan kepada pihak yang tidak berhak menerima ganti kerugian tersebut, maka konsekuensi hukum atas permasalahan tersebut yaitu pihak yang merasa berhak dapat menggugat pihak penerima yang tidak berhak dimuka pengadilan untuk mengembalikan uang ganti kerugian yang telah diterima tersebut kepada pihak yang berhak melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tuntutan provisi dari pihak Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat II, dan Turut Tergugat IV masing-masing ada mengajukan eksepsi yang selengkapnyanya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

**Tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III :**

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat menyebut bahwa nama tanah objek sengketa adalah Mepho/Yohukulu, padahal tempat yang sekarang dibuat jalan alternative Netar-Yabaso dan Dermaga Agung Ponton





adalah bernama Yohukulu, sedangkan tanah yang bernama Mepho tidak ada, tapi yang ada tanah yang bernama Mopho yang luasnya lebih kecil dari tanah Yohukulu ; Bahwa Gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas, karena luas tanah yang disebutkan dalam dalil posita angka 1 tidak sama dengan posita angka 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim bahwa mengenai penamaan tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat dengan nama Mepho/Yohukulu mengindikasikan bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat bernama Mepho atau Yohukulu. Adapun tangkisan Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan bahwa tanah yang bernama Mepho/Mopho berbeda dengan Yohukulu, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara ini yang baru akan diketahui kebenarannya setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasan tanah objek sengketa, yang menurut tangkisan pihak Tergugat I dan Tergugat III terdapat ketidakjelasan mengenai berapa luas tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim tangkisan tersebut dapat dibenarkan sebab pada dalil posita gugatan angka 1 pihak Penggugat menguraikan bahwa tanah seluas  $\pm 145.632 \text{ M}^2$  adalah milik Penggugat turun temurun. Selanjutnya pada posita gugatan angka 4, Penggugat menguraikan bahwa objek sengketa tersebut yang luasnya sebagiannya seluas  $7.782 \text{ M}^2$  dipakai untuk pembangunan jalan alternatif dan seluas  $30.500 \text{ M}^2$ , dipakai untuk pembangunan dermaga ponton .... dst, sehingga posita tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan berapa luas yang sebenarnya tanah yang digugat oleh pihak Penggugat. Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah seluas  $7.782 \text{ M}^2$  yang menurutnya telah diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya Tergugat I, demikian juga seluas  $30.500 \text{ M}^2$ , yang menurut Penggugat telah diklaim oleh Tergugat III sebagai miliknya, maka untuk mendapat kejelasan mengenai hal tersebut Penggugat harus menguraikan dengan tegas mana tanah yang dia gugat dengan menyebutkan luas dan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tidak menguraikan batas-batas tanah yang dia gugat akan menyulitkan pemeriksaan persidangan baik pada saat jawab menjawab, maupun pada saat pemeriksaan setempat ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan atau kekaburan pada objek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III beralasan sehingga haruslah dikabulkan ;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugat Kepala Balai Besar Jalan dan Jembatan Provinsi Papua selaku pihak yang membuat perencanaan, Pengawasan, dan Sumber Pendanaannya dari APBN melalui Kantor Balai Besar ini. Penggugat juga tidak menggugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN JAYAPURA, selaku pihak yang nantinya mengeluarkan sertifikat hak milik atau suatu legal formal suatu lahan atau tanah yang akan digunakan untuk Kepentingan Umum; Bahwa Penggugat juga tidak menggugat Suku Pallo, Suku Taime, Suku Yoku I, yang menguasai tanah seluas kurang lebih 145.632 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat dalam suatu perkara perdata, merupakan kewenangan sepenuhnya dari pihak Penggugat; Agar suatu gugatan tidak kekurangan pihak, maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau turut tergugat haruslah mempunyai hubungan hukum dengan objek yang dipersengketakan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai ada atau tidak hubungan hukum antara pihak Tergugat atau pihak yang lain, tentu haruslah melalui pemeriksaan pokok perkara; Namun demikian meskipun dalam tahap ini, Majelis Hakim belum memasuki pertimbangan mengenai pokok perkara, ada atau tidaknya pihak lain yang harus digugat dapat dilihat dari petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat menuntut agar tanah seluas 14. 632 M<sup>2</sup> dinyatakan sebagai milik sah Penggugat, namun pada saat pemeriksaan setempat bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat hanya terhadap bidang tanah yang dahulu dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang sekarang ini sudah terdapat jalan dan dermaga Ponton dengan luas keseluruhan sekitar 38. 282 M<sup>2</sup>, sehingga kemungkinan masih ada pihak yang lain diatas tanah seluas 14. 632 M<sup>2</sup> dapat saja terjadi, kecuali Penggugat dapat membuktikan sebaliknya ;



Menimbang, bahwa jika yang menjadi objek sengketa hanya seluas tanah-tanah yang diklaim Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja, maka cukup dalam petitum gugatan dimintakan tanah-tanah tersebut sebagai milik Penggugat yaitu khusus terhadap tanah seluas 7.782 M<sup>2</sup> dan seluas 30.500 M<sup>2</sup> (atau total sekitar 38. 282 M<sup>2</sup>).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut karena tidak jelas luas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan pada eksepsi angka 1 diatas, maka gugatan Penggugat yang menggugat tanah seluas 14. 632 M<sup>2</sup> tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kekurangan pihak, tetapi gugatan Penggugat tergolong kabur dan tidak jelas ;

3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki surat bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pembuktian pokok perkara. Namun demikian perlu Majelis Hakim pertimbangkan mengenai status tanah objek sengketa dikaitkan dengan status atau kedudukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata objek yang disengketakan oleh pihak Penggugat adalah mengenai tuntutan pembayaran ganti kerugian Hak atas tanaman dan tanah Suku Walimbeolouw dimana Penggugat adalah selaku kepala Suku Walimbeolouw, namun pihak Penggugat tidak menguraikan dengan jelas status tanah adat dimaksud apakah berstatus Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Walimbeolouw ataupun Hak Perorangan warga masyarakat hukum adat ;

Menimbang, bahwa pentingnya diuraikan mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa yang atasnya dimohonkan tuntutan ganti kerugian,



harus secara jelas diuraikan dalam surat gugatan sehingga dapat dinilai apakah Pihak yang menggugat ada kapasitas hukum (legal standing) untuk menggugat ataukah tidak, atau apakah masih ada formalitas lain yang diperlukan untuk menguatkan kapasitas hukum Penggugat antara lain kewajiban memasukan Surat bukti keabsahan Penggugat selaku Kepala Suku Walimbeolouw jika tanah yang digugat berstatus Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Walimbeolouw atau Surat Kuasa dari seluruh Ahli waris, jika tanah yang digugat berstatus tanah Hak Perorangan warga masyarakat hukum adat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Penggugat bertindak selaku Kepala Suku Walimbeolouw, secara formil harus dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Kepala suku dengan melampirkan Surat bukti mengenai status Penggugat tersebut baik berupa Surat Keterangan dari Pemimpin Adat setempat atau dari Pemerintah setempat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak satupun surat-surat bukti yang diajukan yang dapat menunjukan bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Suku Walimbeolouw, maka tentu secara formil Penggugat belum mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

## **Tentang Eksepsi Tergugat II :**

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat menyebut dan menganggap sebagai satu kesatuan tanah Mepho/Yohokulu, padahal tanah Mepho berbeda dengan tanah Yohokulu ;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut sama dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II ini; Dengan demikian eksepsi Tergugat II haruslah ditolak karena sudah menyangkut pembuktian pokok perkara ;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak menggugat suku lain yang turut memiliki tanah dilokasi Mepho dan Yohokulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut harus ditolak sebab untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak sudah masuk pembuktian pokok perkara ; Lagi pula sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan



dalam eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III diatas, dalam hal kekurangan pihak tersebut ternyata karena adanya ketidak jelasan luasan tanah yang menjadi objek sengketa sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi lainnya dari Tergugat II oleh karena sudah menyangkut pokok perkara sehingga haruslah ditolak ;

**Tentang Eksepsi Turut Tergugat IV :**

1. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, karena luas tanah objek sengketa pada posita angka 1 tidak sama luasnya dengan luas tanah pada posita angka 4 ;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat IV tersebut sama dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut menjadi pertimbangan dalam eksepsi Turut Tergugat IV ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan Penggugat yang tidak menguraikan batas-batas tanah yang dia gugatan akan menyulitkan pemeriksaan persidangan baik pada saat jawab menjawab, maupun pada saat pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan atau kekaburan pada objek sengketa.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditolak sebab hal tersebut sudah masuk pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat II, Turut Tergugat IV tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa dari pengamatan Majelis Hakim gugatan Penggugat terdapat ketidak jelasan (kabur) dalam hal penyebutan kapasitas pihak Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Papua cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura sebagai Turut Tergugat IV dan penyebutan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Perhubungan Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Papua cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XXV





Provinsi Papua dan Papua Barat cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, yang disebut sebagai Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa penyebutan kapasitas pihak yang digugat seharusnya mengikuti susunan pihak yang digugat, artinya jika ada pihak Tergugat I, maka tentu ada pihak Tergugat II dst. Demikian juga jika ada Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, maka tentu ada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, seharusnya jika Penggugat hanya ingin menempatkan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Papua cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura cq Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura sebagai pihak Turut Tergugat, maka penyebutannya adalah sebagai Turut Tergugat I, demikian juga penyebutan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Papua cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, dapat di sebut sebagai Turut Tergugat II,

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Turut Tergugat IV, beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk sebagian dan dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi Penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya ke Pengadilan Negeri Jayapura dengan terlebih dahulu memperbaiki formalitas surat gugatannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Eksepsi Tergugat II dan Eksepsi Turut Tergugat IV telah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat terdapat cacat formal sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kekuatan pembuktian alat-alat bukti dari kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal KUHPerdata dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Eksepsi Tergugat II, dan Eksepsi Turut Tergugat IV untuk sebagian ;
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Eksepsi Tergugat II, dan Eksepsi Turut Tergugat IV untuk selain dan selebihnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.955.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **RABU** tanggal **9 JUNI 2021**, oleh kami: **ZAKA TALPATTY, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD E. MALUBAYA, SH** dan **GRACELLY N. MANUHUTU, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16 JUNI 2021**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **KARTIKA NAPITUPULU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat III, Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat IV dan Kuasa Hukum Tergugat V.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **DONALD E. MALUBAYA, S.H.**

**ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.**



2. GRACELLY N. MANUHUTU, S.H.

PANITERA PENGANTI,

KARTIKA NAPITUPULU, SH.

**PERINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.500.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 4.955.000,-

(empat juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)